



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sempang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2008 Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2018;
- (3) Penjabaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB	III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB	VI	PENUTUP

- (4) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2018;
 - b Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018;
 - c Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing program.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan tahapan puncak yang sangat strategis yaitu tahun kelima dari Pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018.

Fungsi Dokumen Perencanaan RKPD adalah sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Mei 2017

Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang,
Selaku Penanggungjawab

H. MUH. AWALUDDIN RAMLI, S.IP, M.Si

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	8
1.5 Sistematika Dokumen Rancangan Awal RKPD.....	11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA	13
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah	13
2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana	23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	28
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	28
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	36
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	41
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	46
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	46
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	83
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	102
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.....	111
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	112
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	113

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	117
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	140
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	140
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, 2015 dan Prakiraan Tahun 2017 dan 2018.....	141
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018.....	147
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	150
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	151
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	164
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	184
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	189
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	194
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	194
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	224
BAB VI PENUTUP.....	226
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah Wilayah kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan (Ha), Peresentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2016	14
Tabel 2.2	Keadaan Topografi kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016	16
Tabel 2.3	Nama Sungai, Panjang , Lebar dan Kedalaman Sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	20
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016	22
Tabel 2.5	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Alam di kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan (jiwa) Tahun 2015 dan 2016	25
Tabel 2.7	Banyaknya Penduduk Menurut Jeis Kelamin Tahun 2015 dan 2016	25
Tabel 2.8	Kepadatan penduduk Per Km ² Tahun 2016	26
Tabel 2.9	Sex Ratio Peduduk kabuapten Sidenreng rappang Tahun 2016	27
Tabel 2.10	Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Keluarga menurut Kecamatan Tahun 2016	27
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi seri tahun 2010 Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut lapangan Usaha tahun 2013-2016	28
Tabel 2.12	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	30
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB seri 2010 Menurut lapangan Usaha ADHB Tahun 2013-2016	31
Tabel 2.14	Perbandingan PDRB Pada enam Wilayah Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Milyar Rupiah)	31
Tabel 2.15	Perbandingan Indeks dan inflasi Tahun 2016 antar Kota di Sulawesi Selatan (2012=100)	32
Tabel 2.16	PDRB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang ADHB Tahun 2013-2016	33
Tabel 2.17	Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	35
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang	38
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang	38
Tabel 2.20	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	39

Tabel 2.21	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	40
Tabel 2.22	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	41
Tabel 2.23	Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	41
Tabel 2.24	Instrumen Kepemudaan Tahun 2016	42
Tabel 2.25	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga berdasarkan Kecamatan Tahun 2016	42
Tabel 2.26	Organisasi Kesenian dan Sarana Pementasan Seni dan Budaya Tahun 2016	43
Tabel 2.27	Situs Cagar Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	44
Tabel 2.28	Jenis Obyek Wisata Tahun 2016	45
Tabel 2.29	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Asing) Tahun 2013-2016	45
Tabel 2.30	Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016	46
Tabel 2.31	Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	49
Tabel 2.32	Kinerja Kesehatan Tahun 2013- 2016 Kab Sidenreng Rappang	51
Tabel 2.33	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	52
Tabel 2.34	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	53
Tabel 2.35	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan umum Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Tahun 2016	53
Tabel 2.36	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Tahun 2016	54
Tabel 2.37	Jumlah Infrastruktur Permukiman yang Terlayani	54
Tabel 2.38	Presentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	55
Tabel 2.39	Panjang Drainase yang terbangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	55
Tabel 2.40	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	56
Tabel 2.41	Data Perhubungan Tahun 2013-2016 Kab. Sidenreng Rappang	57
Tabel 2.42	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	57
Tabel 2.43	Jumlah Armada Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	58
Tabel 2.44	Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2013-2016	59
Tabel 2.45	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	60
Tabel 2.46	Angkatan Kerja di bawah Umur 15-19 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	61
Tabel 2.47	Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	61

Tabel 2.48	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	62
Tabel 2.49	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang	63
Tabel 2.50	Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015	64
Tabel 2.51	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang	65
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	66
Tabel 2.53	Pencari Kerja yang ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	66
Tabel 2.54	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	66
Tabel 2.55	Keselamatan dan Perlindungan kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	67
Tabel 2.56	Data Ketrasmigrasian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	68
Tabel 2.57	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 -2016	69
Tabel 2.58	Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	69
Tabel 2.59	Data Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang	70
Tabel 2.60	Jumlah Investor Berskala Nasional dan (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	71
Tabel 2.61	Situs Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	71
Tabel 2.62	Jumlah Organisasi Pemuda Per Kecamatan Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2013-2016.	72
Tabel 2.63	Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	73
Tabel 2.64	Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017	74
Tabel 2.65	Jumlah dan Nomenklatur Dinas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	74
Tabel 2.66	Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	75
Tabel 2.67	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	76
Tabel 2.68	Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	76
Tabel 2.69	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	77
Tabel 2.70	Data Penyuluh Sektor Pertanian berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	78

Tabel 2.71	Data Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani Tahun 2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	79
Tabel 2.71	Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappangan	79
Tabel 2.72	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2015	80
Tabel 2.73	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Tahun 2013-2016	81
Tabel 2.74	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2016	81
Tabel 2.75	Jumlah Perpustakaan pengunjung dan Kolekasi Buku Perpustakaan Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	82
Tabel 2.76	Perkembangan pengelolaan Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	82
Tabel 2.77	Jumlah Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	83
Tabel 2.78	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2013-2016	84
Tabel 2.79	Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komuditi Tanaman Pangan, Palawija, Hortikultura Tahun 2013-2015	84
Tabel 2.80	Penggunaan Pupuk Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang	86
Tabel 2.81	Data Sebaran Penggilingan Padi Besar selama Kurun Waktu Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang	87
Tabel 2.82	Data Perkembangan Perintisan Jalan Tani Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang	89
Tabel 2.83	Sebaran Perkembangan Alat Mekanisasi Pertanian Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang	90
Tabel 2.84	Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komuditi Perkebunan Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang	92
Tabel 2.85	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	93
Tabel 2.86	Data Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2013 -2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	94
Tabel 2.87	Data Perkembangan Luas Area Budidaya Perikanan Tahun 2013 -2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	95
Tabel 2.88	Data Perkembangan Kelompok Pembudidaya ikan Tahun 2013 -2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	96
Tabel 2.89	Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	97
Tabel 2.90	Perembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	97
Tabel 2.91	Data Perkembangan Industri	98
Tabel 2.92	Data Ketransmigrasian Tahun 2016	102
Tabel 2.93	Persentase Konsumsi pangan dan Non Pangan	103
Tabel 2.94	Daftar Izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	104

Tabel 2.95	Jenis-jenis Retribusi Pendapatan Asli Daerah	105
Tabel 2.96	Angka Kriminalitas Tahun 2013-2016	106
Tabel 2.97	Tabel Indikator Pendidikan Tahun 2014-2015	108
Tabel 2.98	Tabel Keadaan Penduduk Berdasarkan Kemampuan Baca tulis, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2015	110
Tabel 2.99	Tabel Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2015	111
Tabel 2.100	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	118
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang	141
Tabel 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Indikator Tahun 2013-2016	147
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Tahun 2018	149
Tabel 3.4	Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	162
Tabel 3.5	Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	165
Tabel 3.6	Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	183
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten Sidenreng Rappang	187
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran/ Strategi Pembangunan	197
Tabel 4.2	Sinergitas Prioritas Pembangunan Daerah	216
Tabel 4.3	Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018	218

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Tahapan Penyusunan RKPDP.....	5
Gambar 1.2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan system Perencanaan Pembangunan Nasional.....	10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.....	13
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	15
Gambar 2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Enam Wilayah Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	34
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016.....	34
Gambar 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016.....	35
Gambar 2.6	Grafik Perbandingan IPM Nasional, Provinsi SulSel dan Kab.Sidrap.....	36
Gambar 2.7	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	48
Gambar 2.8	Angka Kematian Balita per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	48
Gambar 2.9	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	49
Gambar 2.10	Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang (kasus) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016.....	50
Gambar 2.11	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	67
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB ADHB Tahun 2013-2016.....	143
Gambar 3.2	Perbandingan antara PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	143
Gambar 3.3	Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016.....	144
Gambar 3.4	Peranaan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016.....	145
Gambar 3.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016.....	146

DAFTAR ISTILAH

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AHH	: Angka Harapan Hidup
AKABA	: Angka Kematian Balita
AKB	: Angka Kematian Bayi
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partispai Murni
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUA	: Kebijakan Umum APBD
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
PPAS	: Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RENJA	: Rencana Kerja
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah



BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang terus menerus sebagai upaya mencapai keadaan yang dianggap lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Dengan menekankan kepada makna “proses” pembangunan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, yaitu cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana hasil evaluasi

ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan optimal. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten .

Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 kini telah memasuki tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaannya. Pembangunan tahun 2018, sebagai tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah, menjadi penentu keberhasilan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan direalisasikan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 pada masing-masing pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang, mulai dari pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian telah dirasakan oleh masyarakat. Sebagai langkah akhir menuju pencapaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2014-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 berada pada tahap pemantapan pembangunan dan pencapaian target, untuk menjaga sinergitas pembangunan maka ditetapkan tema RKPD tahun 2018 yaitu : **“Pemantapan Infrastruktur Wilayah Dan Pengembangan Sektor Ekonomi Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”**. Infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi di daerah, namun turut membentuk perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam mengartikulasi kehidupan sosial masyarakat. Perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, karena mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pengembangan ekonomi Pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Pengembangan sektor ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di

bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di bidang lainnya. Untuk melakukan pengembangan sektor ekonomi diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 diarahkan untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran serta target pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 juga tetap mengacu pada pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pelaksanaan agenda pembangunan Provinsi Sulawesi selatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2018 ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politik serta *top-down dan bottom-up*, yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Pendekatan partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk merumuskan tujuan, strategi, sasaran, prioritas, kebijakan pembangunan berbasis kinerja ke dalam program kegiatan lengkap dengan pagu indikatif dan prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya.

Pendekatan Politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan perUndanguan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program


program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Pendekatan *top-down dan bottom-up*, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan sinkronisasi atau penyalarsan prioritas pembangunan Daerah dengan pembangunan Nasional.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. sebagaimana diamanatkan pada Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Di samping itu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengamanatkan bahwa RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan melaksanakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan dengan perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD berdasarkan pengelolaan data dan informasi, Analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan kebijakan pemerintah nasional, penelaahan pokok pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi publik, dan penyalarsan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

2. Penyusunan rancangan RKPD, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah menintergrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Pelaksanaan musrenbang RKPD, dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum OPD. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD, yakni penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang mulai dari Musrenbang Dusun/Lingkungan, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten.
4. Perumusan rancangan akhir RKPD, berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
5. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat provinsi dan pusat.

Adapun skema tahapan penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1. 1 Skema Tahapan Penyusunan RKPD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 didasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 -2032;
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 - 2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 dan RPJMN Tahun 2015 – 2019.

Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra OPD dan Renja OPD yaitu RKPD memuat program dan kegiatan OPD, penjabaran Renstra OPD dan Dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD

(Renja OPD). RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang juga merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 terkait perencanaan di tahun 2018. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung


target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan Renja OPD dan KUA - PPAS

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 menjadi pedoman bagi Renja OPD tahun 2018. Meskipun RKPD menjadi penyusunan Renja OPD, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renja OPD ini harus bersesuaian.

1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 - 2032

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 mengacu kepada RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012 -2032 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2018 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2018. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut hubungan antar dokumen Perencanaan terhadap RKPD Tahun 2018 :



Gambar 1. 2 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4 Sistematika Dokumen Rancangan Awal RKPD

Sistematika dokumen RKPD terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub bab sebagai berikut :

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD
- c. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2018 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis, dan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2018, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam tahun 2018 .

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2018 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam RKPD Tahun 2018 dan kaidah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA

Pada Bab II berikut ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rappang Tahun 2016 selain itu juga memperhatikan dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 dan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 sebagai bahan acuan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak diantara 3^o43' – 4^o09' Lintang Selatan dan 119^o41' – 120^o10' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- ❖ Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang



Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 188.325 Ha atau 1.883,25 Km² atau sekitar 4 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 46.083,94 Km². Secara administratif terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Berikut ini disajikan tabel luas daerah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha), Persentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2016.

Tabel 2. 1 Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha), Persentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2016


No	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	8,17	3	7
2	Tellu LimpoE	10.320	5,48	6	3
3	Watang Pulu	15.131	8,05	5	5
4	Baranti	5.389	2,86	5	4
5	Panca Rijang	3.402	1,80	4	4
6	Kulo	7.500	3,98	-	6
7	MaritengngaE	6.590	3,52	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	6,40	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	11,17	2	10
10	Dua Pitue	6.999	3,72	2	8
11	Pitu Riase	84.477	44,85	1	11
Jumlah		188.325	100,00	38	68

Sumber: Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

B. Kondisi Topografi

Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Lereng 0 – 2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0-2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0-2%.
- Lereng 2 – 15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2-15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Lereng 15 – 40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15 – 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15 – 40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan



Gambar 2. 1 Peta Topografi Kab. Sidrap

kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng di atas 40 persen paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah berada di Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang dan Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0 – 25 M dpl.

Tabel 2. 2 Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100
11	Pitu Riase	35	25	40	-	100

Sumber : Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua Pitue kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung.

C. Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah **Alluvial** meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah **Regosol** seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu

Riase. Jenis tanah Regusol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah **Grumosol** seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan MaritengngaE yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu LimpoE seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah **Podsolit** seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padosolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

D. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan klasifikasi *Shmidt dan Fergusson* terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

Tipe Pertama : Adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua : Adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3 – 4 bulan . Bulan-bulan kering terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua PituE, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara).

Tipe Ketiga : Adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4 – 6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur).

E. Kondisi Hidrologi

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu LimpoE dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan MaritengngaE dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua PituE dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki

aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2,5
		- Sessanriu	3.250	13	2,5
		2.	Tellu LimpoE	- La Toling	5.000
- Pemantingan	7.000			7	2,5
- Watang Lowa	6.000			3	1,5
3.	Watang Pulu	- BangkaE	5.000	10	8
		- CakkaloloE	5.000	10	5
		- AlekarajaE	11.000	8	3
		- Lompengan	5.000	8	2,5
		- DataE	3.000	6	2,5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2,5
		- Polojiwa	3.000	4	2,5
4.	Baranti	- Rappang	15.000	30	5
		- Rappang	10.000	25	8

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6.	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- AnrelliE	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7.	MaritengngaE	- Takkalasi	5.000	8	3
8.	Dua PituE	- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3
		- Samallangi	2.500	8	2
		- Loka	10.250	25	3
9.	Pitu Riawa	- AnabannaE	5.000	7	3
		- Banjara	2.500	6	2,5

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

F. Penggunaan Lahan

- ✓ Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032, Kawasan Lindung dibagi atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. Kawasan lindung geologi.
- ✓ Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Permukiman	5.989,95	3.16
2	Sawah	38.989,58	20.54
3	Kebun Campur	22.403,32	11.80
4	Ladang/Tegalan	2.487,02	1.31

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,1	0.14
6	Danau/Sungai	5.867,86	3.09
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65	4.91
8	Hutan	82.669,05	43.55
9	Lapangan	5,83	0.00
10	Semak	21.807,33	11.49
Jumlah		189.808,70	100,00

Sumber : Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu:

A. Banjir

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang berada disekitar Danau Sidenreng, Kecamatan Watang Pulu dan di Kecamatan Dua Pitue.

B. Longsor

Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan rawan longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi diantaranya di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pitu Riase yaitu Desa Lepingeng, Desa Tana Toro dan Desa Belawae.

C. Angin Puting Beliung

Sedangkan untuk kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu di Kecamatan Kulo, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritangngae, Kecamatan Tellu Limpoe serta Kecamatan Panca Lautang.

Dalam urusan sosial masalah penanggulangan bencana juga menjadi sangat penting, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam sering terjadi seperti banjir di sekitar Sungai Salo Buk kang, sekitar Danau Sidenreng, dan di beberapa lokasi yang tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut data peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.5 Jenis dan Jumlah kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Uraian	Jumlah kejadian		
		2014	2015	2016
1.	Angin Kencang	8	2	4
2.	Kebakaran	17	8	4
3.	Banjir	-	-	-
4.	Longsor	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Sidrap: Tahun 2017

2.1.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi di suatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 dan 2014 lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2015 dan 2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN	
		2015	2016
1	Panca Lautang	17,242	17,203
2	Tellu Limpoe	23,582	23,700
3	Watang Pulu	34,235	34,235
4	Baranti	29,763	29,763
5	Panca Rijang	28,383	28,389
6	Kulo	12,031	12,031
7	Maritengngae	49,563	49,563
8	Watang Sidenreng	17,703	17,703
9	Pitu Riawa	25,984	25,984
10	Dua Pitue	28,775	28,775
11	Pitu Riase	22,526	22,526
Jumlah		286,610	289,787

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, kecuali Kecamatan Panca Lautang yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Penurunan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yakni kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk (migrasi). Banyaknya Penduduk Menurut jenis kelamin pada tahun 2015-2016 selengkapnya pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 7 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2016

NO.	TAHUN	Laki-Laki		Perempuan		JUMLAH
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2015	141.588	48.86	148.199	51.14	289.787
2	2016	141.588	48.86	148.199	51.14	289.787

Sumber: Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017, diolah

Selain jumlah penduduk, data lain yang terkait dengan aspek demografi adalah kepadatan penduduk tiap kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten

Sidenreng Rappang pada tahun 2016 sekitar 153.88 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Panca Rijang yaitu sekitar 834.30 jiwa/km². Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pitu Riase yaitu sekitar 26.66 jiwa/km² seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016
1	Panca Lautang	112.01
2	Tellu Limpoe	228.51
3	Wattang Pulu	226.26
4	Baranti	552.29
5	Panca Rijang	834.30
6	Kulo	160.41
7	Maritengngae	752.07
8	Watang Sidenreng	146.54
9	Pitu Riawa	123.48
10	Dua Pitue	411.13
11	Pitu Riase	26.66
Jumlah Rata-Rata		153.88

Sumber: Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

Faktor lain yang perlu dijelaskan pada aspek demografi adalah *sex ratio* atau perbandingan berdasarkan jenis kelamin. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa *sex ratio* pada 10 kecamatan memperlihatkan angka 90 sampai 97 atau angka dibawah 100, pengecualian terjadi pada kecamatan Pitu Riase yang menunjukkan angka di atas 100. Di Kecamatan Pitu Riase *sex ratio* menunjukkan angka sebaliknya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 sampai 102 orang penduduk laki-laki, hal ini sesuai dengan data pada tabel sebelumnya yaitu penduduk berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan bahwa hanya Kecamatan Pitu Riase satu-satunya kecamatan di

Kabupaten Sidenreng Rappang penduduk Laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 9 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2016
1	Panca Lautang	94.21
2	Tellu Limpoe	90.81
3	Wattang Pulu	98.30
4	Baranti	93.92
5	Panca Rijang	93.66
6	Kulo	35.44
7	Maritengngae	94.49
8	Watang Sidenreng	96.98
9	Pitu Riawa	97.58
10	Dua Pitue	94.93
11	Pitu Riase	101.94
Jumlah		95.54

Sumber Data : Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

Data lain yang perlu diketahui dari sisi demografi adalah data jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga Indonesia menurut kecamatan tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2. 10 Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Anggota Keluarga
1	Panca Lautang	4,320	3.99
2	Tellu Limpoe	5,300	4.38
3	Wattang Pulu	8,098	4.23
4	Baranti	7,379	4.03
5	Panca Rijang	6,703	4.23
6	Kulo	2,909	4.14
7	Maritengngae	11,244	4.41
8	Watang Sidenreng	4,313	4.10

NO.	KECAMATAN	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Anggota Keluarga
9	Pitu Riawa	6,098	4.30
10	Dua Pitue	6,632	4.34
11	Pitu Riase	-	4.20
Jumlah Rata-Rata		68,373	4.24

Sumber : Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2017

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2015 Badan Pusat Statistik melakukan perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya nominal PDRB, merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Seri 2010 Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016

No.	Sektor	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.46	9.35	6.43	12.50
2.	Pertambangan dan Penggalian	9.30	14.52	9.62	12.34
3.	Industri Pengolahan	9.80	9.56	9.59	8.30
4.	Pengadaan Listrik dan gas	8.58	8.15	-4.62	12.49
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5.38	2.16	0.33	3.22

No.	Sektor	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
	dan Daur Ulang				
6.	Konstruksi	10.42	3.97	9.32	9.24
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.45	7.63	6.81	6.94
8.	Transportasi dan Pergudangan	8.45	10.57	9.53	9.67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.20	5.90	7.07	5.53
10.	Informasi dan Komunikasi	13.82	10.44	11.14	7.73
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.41	6.44	9.29	16.64
12.	Real Estate	7.77	7.28	7.72	5.04
13.	Jasa perusahaan	9.67	6.94	5.64	8.21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.44	3.31	9.08	-7.67
15.	Jasa Pendidikan	8.09	3.57	6.11	5.55
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.73	9.69	9.06	10.91
17.	Jasa-jasa	5.00	7.06	7.55	7.89
	PDRB	6.93	7.87	7.92	9.00

Sumber; BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

*Angka sementara 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 4 (empat) tahun sejak Tahun 2013-2016 cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tumbuh dari 7.92% Tahun 2015 menjadi 9.00% tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 ada beberapa sector yang memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya sector pertanian, kehutanan dan perikanan 6.63% menjadi 12.50%, sector konstruksi dimana adanya pembangkit listrik tenaga angin yang dikelola oleh PT.UPC, transportasi jalan ditandai dengan pembangunan jalan beton di berbagai wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Sirkuit Puncak Mario selanjutnya sector jasa dilihat dari adanya Event Motor Cross.

Tabel 2. 12 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	
	Jumlah (Juta Rp.)	% Perkembangan	Jumlah (Juta Rp.)	% Pertumbuhan
	2013	6.936.042,95	13.55	5.664.558,05
2014	8.048.148,83	16.03	6.110.559,71	7.87
2015	9.284.218,48	15.36	6.594.245,83	7.92
2016*	10.772.990,2	16.04	7.191.284,20	9.00
Rata-rata	8.760.350,12	15.24	6.390.161,95	7.94

Sumber Data : BPS Sidenreng Rappang, 2017

*Angka sementara 2016

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, Rata-rata nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas dasar Harga Berlaku kurun waktu 4 (empat) Tahun mencapai Rp. 8,760 Triliun atau berkembang rata-rata 15,24%. Jika berdasarkan Atas dasar Harga konstan Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp. 6,390 Triliun atau tumbuh rata-rata 7,94%.

Perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, pada tahun 2016 mencapai 34,82%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.13 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2013-2016

No.	Sektor	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.06	34.06	33.38	34.82
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.62	4.42	4.75	4.84
3.	Industri Pengolahan	13.83	14.24	14.46	14.35
4.	Pengadaan Listrik dan gas	0.09	0.08	0.06	0.07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02
6.	Konstruksi	14.32	14.08	14.25	14.34
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.31	9.74	9.56	9.12
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.65	1.78	1.79	1.95
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.59	0.59	0.59	0.58
10.	Informasi dan Komunikasi	2.60	2.54	2.45	2.29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.98	2.95	2.97	3.05
12.	Real Estate	4.16	4.15	4.17	4.04
13.	Jasa perusahaan	0.10	0.10	0.10	0.10
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.44	5.26	5.53	4.54
15.	Jasa Pendidikan	3.99	3.71	3.59	3.56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.33	1.37	1.39	1.40
17.	Jasa-jasa	0.91	0.92	0.93	0.93
PDRB		100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

*Angka sementara 2016

Tabel 2. 14 Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Milyar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Harga Berlaku	% Terhadap Sul Sel	Harga Konstan	% Terhadap Sul Sel
1	Pare-Pare	5,059.51	1.48	3,842.61	1.53
2	Enrekang	5,239.60	1.53	3,623.38	1.45
3	Wajo	15,095.71	4.42	11,070.41	4.42
4	Pinrang	13,142.36	3.85	9,676.97	3.86

5	Sidenreng Rappang	9,284.22	2.72	6,594.25	2.63
6	Soppeng	6,828.42	2.00	5,131.82	2.05
	Provinsi Sulawesi Selatan	341,745.27	XXX	250,729.56	XXX

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2016, diolah

Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah ke bawah. Pada tahun 2014 dari 10 (sepuluh) kota IHK di wilayah Pulau Sulawesi Inflasi tertinggi terjadi di kota Manado dengan laju inflasi sebesar 9,67 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di kota Gorontalo yaitu sebesar 6.14 persen. Kota Makassar pada tahun 2014 berada pada urutan kelima terendah setelah kota Watampone. Khusus untuk informasi inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu Kota Parepare berada pada urutan ketiga setelah Bulukumba sebesar 9,38 persen. Sementara Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,61 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 15 Perbandingan Indeks dan Inflasi Tahun 2016 Antar Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (2012=100)

No.	Kabupaten/Kota	IHK (Nov. 2016)	IHK (des. 2016)	INFLASI 2016
1	Makassar	126.07	126.44	3.18
2	Pare-pare	121.45	122.09	2.11
3	Bone	119.98	120.27	1.50
4	Palopo	123.45	123.78	2.74
5	Bulukumba	129.85	130.24	1.48
6	Mamuju	124.30	125.52	2.23
7	Gorontalo	121.21	121.78	1.30
8	Kendari	121.52	121.68	3.07

9	Palu	125.65	127.09	1.49
10	Manado	127.58	125.64	0.35
	Provinsi Sulawesi Selatan	125.33	125.71	2.94

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2016

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besarnya penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut.

Tabel 2.16 PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016


Tahun	Nilai (Rp)	Perkembangan (%)
2013	24.480.000	59,48
2014	28.080.000	14,71
2015	32.040.000	14,10
2016*	36.767.210	16,67
Rata-rata	30.341.803	26.24

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

*Angka sementara 2016

Selanjutnya perbandingan PDRB perkapita pada enam wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Perbandingan PDRB Per kapita pada enam wilayah Kabupaten di Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah Kabupaten Wajo, Kota Pare-pare dan Kabupaten Pinrang yaitu sebesar 32.04 juta rupiah. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk suatu daerah.




Gambar 2. 3 Perbandingan PDRB Perkapita enam wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Tingkat Kemiskinan

Capaian Perkembangan Antar Waktu pada Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang terlihat pada gambar di bawah, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan trend kecenderungan menurun dari tahun 2013 sebesar 6.30% hingga pada tahun 2016 sebesar 5.45%. Ini merupakan outcomes dari pelaksanaan program/kebijakan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Gambar 2. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016*




Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017
*Angka sementara 2016

Dilihat dari jumlah penduduk miskin seperti pada gambar di bawah menunjukkan penurunan angka yang cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 17.900 jiwa penduduk miskin hingga tahun 2014 sebesar 16.720 jiwa dan tahun 2015 sebesar

16.030, dan tahun 2016 sebesar 15.920 jiwa penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2. 17 Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013–2015


Komponen IPM	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.05	68.07	68.57
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.16	12.80	12.88
Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7.08	7.30	7.32
Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	10,416	10,434	11,004
IPM Kabupaten Sidenreng Rappang	67,15	68,14	69.00

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Pada Tahun 2015 BPS melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, perubahan metodologi ini menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibanding metode lama, selain itu terjadi perubahan peringkat, namun hal tersebut tidak bisa dibandingkan karena perbedaan metodologi dan indikator. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 67,15 point dan pada tahun 2015 sebesar 69.00 point, dengan perkembangan rata-rata 0,92 point.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Hampir pasti, perhitungan IPM dengan metode baru akan membuat IPM daerah menurun. Indikasinya dari IPM nasional yang keseluruhannya menurun. Namun, perlu dicatat bahwa penurunan di setiap daerah bisa saja berbeda. Ada daerah yang IPM-nya turun relatif kecil, ada pula yang turun relatif besar.

Hal yang paling menggembirakan di tahun 2015 Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada peringkat ke 7 (tujuh) dengan capaian 69.00 poin dengan kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 68.14 poin. Jika disandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga berada pada kisaran 69 poin. Berikut ini digambarkan Sandingan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2012-2015 seperti pada grafik di dibawah. *(Sumber: Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016)*.



Gambar 2.6 Grafik Perbandingan IPM Nasional, Prov. Sul Sel dan Kab. Sidrap

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator, terdiri dari pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketenagakerjaan.

A. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator **angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.**

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dimensi pendidikan pendukung pembangunan manusia (IPM) dan dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Pada tahun 2014 dengan penggunaan metode baru (2010) diperoleh capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,30 tahun, sedangkan pada Tahun 2015 meningkat sebesar 7,32 tahun.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD+MI, SMP+MTs, SMA+MA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap indikator pendidikan dalam rangka menghitung tingkat partisipasi pendidikan maka, tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi pada tahun 2013 terhadap semua jenjang pendidikan terdapat di tingkat SD+MI yaitu 105,92 persen. Perkembangan APK per jenjang pendidikan 4 (empat) tahun terakhir 2013-2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
1	SD+MI	105,92	104,61	103,73	102,57
2	SMP+MTs	94,25	70,57	100,22	107,71
3	SMA+MA	73,27	89,70	79,19	82,36

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga pada tahun 2016 masih di bawah 100%. Pada tahun 2013 APM tertinggi juga berada pada jenjang pendidikan SD+MI yaitu 93,23 persen.

Tabel 2. 19 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
1	SD+MI	93,23	89,70	84,22	85,69
2	SMP+MTs	67,66	77,29	57,89	60,71
3	SMA+MA	50,66	43,37	43,96	46,88

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

B. Kesehatan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia di bawah 1 (satu) tahun Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 30 kasus, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2016 sebanyak 25 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin agar meminimalisir terjadinya kematian bayi. Sedangkan kelahiran hidup bayi dengan kasus terbanyak pada tahun 2013. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(1000 - \text{angka kematian bayi})$. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2. 20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Kematian Bayi (Jiwa)	33	4	30	25
2	Kelahiran Hidup Bayi (Jiwa)	5.353	4.983	5.196	5.012
3	AKB (Angka Kematian Bayi)	6,16	0,80	5,77	4,99
4	AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)	993.84	999.2	994.23	995.01

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya Angka Harapan Hidup

saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup saat lahir dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Adapun Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2015 yaitu 74 tahun, lebih tinggi dari tahun 2014 yaitu 68,07 Tahun.

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Presentase Balita Gizi Buruk selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2016 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk.

Tabel 2. 21 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa	10	15	2	0
2	Jumlah Balita	Jiwa	14.216	27.208	23.990	24.127
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,07	0,06	0,08	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Rasio Penduduk Yang Bekerja

Angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah

penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Hasil Sakernas 2015 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2015 sebanyak 112.592 jiwa atau sekitar 53.27 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104.741 orang (sekitar 93.03 persen) berstatus bekerja. Sementara sisanya sebanyak 7.851 orang (sekitar 6.97 persen) berstatus tidak bekerja (pengangguran). Berikut ini perkembangan rasio penduduk yang bekerja tiga tahun terakhir seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.22 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Penduduk yang bekerja	Jiwa	105.295	104.741	104.741
2	Angkatan kerja	Jiwa	112.252	112.592	112.592
3	Rasio Penduduk yang bekerja	%	93,80	93,03	93,03

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang: 2017

2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Tabel 2. 53 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Grup Kesenian	10	15	15	15
2	Jumlah Sarana Gedung Kesenian	-	-	-	-
3	Jumlah Klub Olahraga	200	221	374	144
4	Jumlah Gedung/ Lapangan Olahraga	281	287	386	1.272

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Pembinaan pemuda atau generasi muda dilakukan dengan berbagai pola pembinaan dengan pengelompokan bentuk kedalam instrument pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah. Instrumen kepemudaan ini dibedakan atas pengelompokan menurut organisasi, bentuk kegiatan dan jenis usaha produktif yang terdiri atas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Pemuda Pelopor (PP), Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Purna Paskibraka dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 24 Instrumen Kepemudaan Tahun 2016

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	Pemuda Pelopor (PP)	Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)	Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Purna Paskibraka	Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
31	-	-	-	35	60

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Organisasi kepemudaan yang ada dan terdaftar sebanyak 31 OKP yang telah berkontribusi melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan, Purna paskibraka yang menjadi wadah berkumpul dan pembinaan para alumni pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional sebanyak 35 orang. Dan kelompok usaha pemuda produktif sebanyak 60 kelompok dari berbagai jenis usaha yang mendapat bantuan dana usaha dari APBN.

Berikut ini ditampilkan sarana prasarana olahraga berupa gedung dan lapangan olahraga yang tersebar di 11 kecamatan.

Tabel 2. 25 Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Lapangan Olahraga					Jumlah
		Sepak Bola	Lap. Basket	Lap. Volley	Bulu Tangkis	Kolam Renam	
1	Panca Lautang	10	11	43	43	-	
2	Tellu Limpoe	9	9	34	34	-	
3	Watang Pulu	10	5	65	65	2	
4	Baranti	9	9	56	56	-	
5	Panca Rijang	8	13	56	56	-	
6	Kulo	6	3	23	23	-	

No.	Kecamatan	Lapangan Olahraga					Jumlah
		Sepak Bola	Lap. Basket	Lap. Volley	Bulu Tangkis	Kolam Renam	
7	Maritengngae	12	10	77	77	1	
8	Watang Sidenreng	8	4	27	27	-	
9	Pitu Riawa	12	7	51	51	-	
10	Dua Pitue	9	7	47	47	-	
11	Pitu Riase	12	14	56	56	1	
Jumlah		106	92	535	535	4	

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Untuk bidang seni dan budaya daerah ini memiliki potensi organisasi kesenian yang terdiri atas tim kesenian kabupaten, beberapa sanggar seni dan group kesenian yang sering mengangkat dan mengharumkan nama daerah ditingkat propinsi dan nasional, misalnya pertunjukan seni budaya bugis sidenreng seperti : simponi kecap, tari padduppa, tari pattennung, lagu ongkona sidenreng dan lagu mappadendang.

Tabel 2. 26 Organisasi Kesenian dan Sarana Pementasan Seni dan Budaya Tahun 2016

Tim Kesenian Kabupaten	Sanggar Seni	Group Kesenian	Gelanggang Seni Budaya	Sarana Tempat Pementasan
1	10	4	-	11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk pementasan seni dan budaya pemerintah kabupaten telah memiliki tim kesenian yang dipersiapkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya didalam di berbagai kegiatan. Selain tim kesenian kabupaten juga terdapat 10 sanggar seni dan 4 group kesenian yang tersebar di beberapa kecamatan. Organisasi kesenian di atas berkontribusi dalam melestarikan seni dan budaya tradisional Bugis. Organisaasi kesenian ini sering ditampilkan pada acara-acara penting di tingkat kabupaten dan propinsi. Untuk aksi pementasan seni dan budaya telah tersedia sarana tempat pementasan baik terbuka maupun tertutup yang tersebar dibeberapa kecamatan yang berjumlah 11 (sebelas) buah.

Untuk bidang seni budaya, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki situs-situs cagar budaya, baik yang berupa peninggalan sejarah masuknya agama Islam berupa Masjid dan makam, maupun situs-situs kuno peradaban sebelum agama Islam masuk didaerah kita ini, seperti makam-makam kuno. Berikut ini akan disajikan daftar situs cagar budaya yang keberadaan masih dapat kita saksikan sampai hari ini :

Tabel 2. 27 Situs Cagar Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Masjid Kuno	Makam	Rumah Adat (Saoraja)	Sumur Kuno	Lainnya
2	24	4	2	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Tahun 2017

Dari tabel di atas untuk situs masjid kuno sebanyak 2 buah yaitu Masjid kuno Jerra'e Allakuang dan Langgara Tungga Tanatoro. Masjid Jerrae ini merupakan satu diantara tiga masjid tertua yang terdapat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya makam-makam kuno sebanyak 24 buah yang terdiri atas makam-makam kuno penziar Islam dan makam-makam kuno raja-raja. Selain itu juga terdapat 4 rumah adat dan rumah raja-raja (saoraja) yang tersebar di beberapa kecamatan, 2 sumur kuno termasuk sumur tua atau Bungge Citta yang berlokasi di desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, tidak jauh dari Masjid Kuno Jerra'e. Situs-situs yang disebutkan diatas juga selama ini menjadi destinasi wisata budaya yang banyak diminati oleh wisatawan lokal sebagai pesiarah.

selain seni budaya dan situs cagar budaya, kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun buatan yang apabila dikelompokkan menjadi jenis dapat dibagi atas obyek wisata alam, sejarah, budaya, agro dan obyek wisata sport yang kami tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 28 Jenis Obyek Wisata Tahun 2016

Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya	Wisata Agro	Wisata Sport
7	4	4	5	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Pada tabel di atas terlihat bahwa obyek wisata sejarah cukup banyak yaitu 7 buah yang sebagian besar merupakan situs cagar budaya yang menjadi potensi utama

wisata sejarah yaitu sebanyak 4 buah, selebihnya merupakan monument-monumen perjuangan kemerdekaan. Selain itu obyek wisata agro juga mendapat tempat dihati wisatawan misalnya sanggar kerajinan tenun sutra di desa Carawali. Karena lokasinya yang strategis yaitu di jalan poros kearah Tana Toraja, lokasi wisata agro ini kerap disinggahi oleh turis mancanegara yang akan ke Tana Toraja. Disana mereka akan menyaksikan proses pembuatan kain tenun sutera dengan peralatan tenun tradisional sekaligus dapat membelinya langsung sebagai oleh-oleh.

Untuk wisata sport, terdapat obyek wisata terbaru dan disukai oleh kalangan remaja dan pencinta otomotif khususnya motor sport yaitu obyek wisata sport sirkuit RMS Land yang berlokasi di Kota Rappang. Obyek wisata ini sering dan dipercaya melaksanakan berbagai even balap motor sampai ketingkat nasional karena sarana kelengkapan yang dimiliki memenuhi standar Ikatan Motor Indonesia sebagai pendamping penyelenggara kegiatan racing motor sport.

Pada tabel berikut ini ditampilkan arus kunjungan wisatawan dalam hal ini wisatawan mancanegara yang mengunjungi beberapa obyek wisata di kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2. 29 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Asing) tahun 2013-2016

2013	2014	2015	2016
400	350	400	250

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Walaupun potensi obyek wisata yang dimiliki daerah ini belum menjadi destinasi utama dan hanya pendukung dari destinasi wisata utama Tana Toraja, tetapi terlihat peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 sebanyak 195 orang kunjungan wisatawan mancanegara, tahun 2011 sebanyak 240 orang, pada tahun 2012 sebanyak 318 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 550 orang. Terjadi arus kenaikan kunjungan setiap tahun. Membandingkan data terakhir tahun 2013 dengan data pertama tahun 2010 terjadi kenaikan 282 persen. Umumnya turis asing yang berkunjung berasal dari Eropa yaitu Jerman, Belanda dan Belgia serta turis Asia yaitu Jepang.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian utama khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Perkembangan rasio siswa per sekolah di tingkat SD/MI menunjukkan angka yang semakin menurun selama tiga tahun terakhir, pada Tahun 2016 sebesar 129,65 persen. Sedangkan Rasio Siswa per Sekolah pada tingkat SMP+MTs Tahun 2016 sebesar 218,32 persen, tingkat SMA/SMK/MA Tahun 2016 sebesar 294,43 persen.

Perkembangan Rasio Siswa per Kelas untuk tingkat SD/Mi untuk tahun 2016 sebesar 19,19 persen, pada tingkat SMP/MTs sebesar 20.93 persen sedangkan rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/MA sebesar 26.09 persen. Perkembangan rasio siswa per guru menunjukkan tingkat kecukupan guru pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Rasio Siswa per Guru untuk tingkat SD/MI untuk tahun 2016 sebesar 13,07 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 11,35 persen dan pada Rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 12,14 persen.

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/ MI tahun 2016 sebanyak 0,25 persen, pada tingkat SMP/MTs Angka Putus Sekolah sebesar mencapai 0,89 persen. Demikian pula pada tingkat SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah sebesar 0,94 persen. Angka Kelulusan untuk tiga jenjang pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 adalah 100 persen, artinya pada tahun 2016 semua siswa yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Berikut gambaran kinerja urusan pendidikan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 3 tahun seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 30 Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2014	2015	2016
	Pembangunan Daerah			
	Pendidikan			
1	Rasio Siswa / Sekolah			
	- Rasio Siswa/Sekolah SD/ MI	133,67	131,08	129,65
	- Rasio Siswa/Sekolah SMP/MTs	214,58	209,74	218,32


No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2014	2015	2016
	Pembangunan Daerah	289,58	284	294,43
	- Rasio Siswa/Sekolah SMA/SMK/MA	289,58	284	294,43
2	Rasio Siswa / Kelas			
	- Rasio Siswa / Kelas SD / MI	21	17,83	19,19
	- Rasio Siswa / Kelas SMP / MTs	26	23,92	20,93
	- Rasio Siswa / Kelas SMA/SMK/MA	29	29	26,09
3	Rasio Siswa / Guru			
	- Rasio Siswa / Guru SD / MI	13	13,12	13,07
	- Rasio Siswa / Guru SMP/MTs	12	10,79	11,35
	- Rasio Siswa / Guru SMA/SMK/MA	11	11	12,14
4	Angka Putus Sekolah (APtS)			
	- Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ³⁾	0,4	0,51	0,25
	- Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ³⁾	0,75	0,78	0,89
	- Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA ³⁾	1,43	1,99	0,94
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	-APS SD/MI	95,97	103,73	105,11
	-APS SMP/MTs	79,21	100,22	96,55
	-APS SMA/MA	41,97	79,19	51,60
6	Angka Kelulusan			
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI ²⁾	99,52	99,40	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ²⁾	98,03	99,62	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ²⁾	99,17	99,29	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 KH. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama empat tahun terakhir (Tahun 2013-2016) mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 93.41 per 100.000 KH, tahun 2014 turun menjadi sebesar 80.27 per 100.000 KH, tahun 2015 turun menjadi sebesar 76.98 per 100.000 KH dan tahun 2016 turun menjadi 59.86 per 100.000 KH.


Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal *sebelum* mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. AKABA di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 0,75 per 1.000 KH, sedangkan tahun 2014 turun menjadi sebesar 0,13 per 1.000 KH dan tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,08 per 1.000 KH.

Gambar 2. 8 Angka Kematian Balita per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016




(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Gambaran perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013-2016 yaitu pada tahun 2013 sebesar 6.16 per 1.000 KH dan mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2014 sebesar 0.80 per 1.000 KH, tapi pada tahun 2015 kembali meningkat

sebesar 5.74 per 1.000 KH dan turun kembali pada Tahun 2016 sebesar 4.96 per 1.000 KH.

Gambar 2. 9 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Tabel 2. 31 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016


No	Kecamatan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Baranti	3	0	5	2
2	Maritengngae	9	0	3	5
3	Watang Pulu	3	2	4	4
4	Panca Lautang	4	0	1	2
5	Kulo	1	1	2	0
6	Tellu Limpoe	6	0	5	2

No	Kecamatan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
7	Dua Pitue	0	0	1	1
8	Pitu Riase	3	0	1	4
9	Pitu Riawa	3	0	1	1
10	Watang Sidenreng	0	0	3	3
11	Panca Rijang	1	1	4	1
	Jumlah	33	4	30	25

(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Kasus Gizi Balita Berikut ini digambarkan kasus gizi berdasarkan tinggi badan per berat badan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak tahun 2013-2016, dimana kasus gizi kurang pada tahun 2013 sebesar 581 kasus mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 451 kasus dan tahun 2015 sebanyak 386 kasus, tetapi mengalami peningkatan mencapai 454 kasus pada Tahun 2016. Sedangkan kasus gizi buruk tahun 2013 sebanyak 10 kasus, tahun 2014 meningkat sebanyak 15 kasus, tahun 2015 menurun menjadi 2 kasus dan tahun 2016 tidak ada kasus.

Gambar 2. 10 Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang (kasus) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Jumlah Posyandu pada tahun 2013-2014 sebanyak 309 unit, terjadi penambahan posyandu pada tahun 2015-2016 sebanyak 1 posyandu menjadi 310 unit. Rasio Puskesmas, Poskesdes dan Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 45,58 dan menurun sekitar 44,17 di tahun 2016.

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013-2016 sebanyak 3 rumah sakit. Dimana Rasio Rumah Sakit Per Satuan sebesar 1,04 pada tahun 2016. Sementara Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk dari tahun 2016 sebanyak 19,67. Berikut disajikan data kinerja kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016:

Tabel 2. 32 Kinerja Kesehatan Tahun 2013-2016 Kab Sidenreng Rappang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
Pengembangan Daerah					
Kesehatan					
1	Jumlah Posyandu (unit)	309	309	310	310
2	Jumlah Balita	14.216	27.208	27.388	27.833
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	21.73	11.36	12.92	12.85
4	Rasio Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes Per 100.000 Penduduk	45,58	45,18	44.17	44.17
5	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1,07	1,05	1.04	1.04
6	Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk	17,09	14,12	19.67	19.67
7	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani	73,71%	60,00%	82.80%	82.80%
8	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,11%	91,44%	98.90%	98.90%
9	Cakupan Desa/Kel. <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95,28%	100%	97.2%	97.2%

10	Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	46,27%	55,26%	54%	54%
12	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	90,17%	100%	97.56%	97.56%
13	Cakupan Kunjungan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	81,91%	67,67%	68%	68%

(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Pekerjaan Umum

Panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kondisi baik sepanjang 1.442.763 km, sedangkan panjang jalan dalam kondisi sedang dan rusak masing-masing 248.197 km dan 52.743 km.

Tabel 2. 33 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Panjang Jalan	%
1	Kondisi Baik	Km	1.141.823	79.14
2	Kondisi Sedang	Km	248.197	17.20
3	Kondisi Rusak	Km	52.743	3.66
4	Jalan secara keseluruhan kabupaten	Km	1.442.763	100

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Tabel 2. 34 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Uraian	Panjang (m)
1	Jaringan Irigasi Primer	51.482
2	Jaringan Irigasi Sekunder	51.482
3	Jaringan Irigasi Tersier	13.812
4	Total panjang jaringan irigasi	-
5	Luas lahan terairi/budidaya	12.827
	Rasio	5.70

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Tabel 2. 35 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2016

Jenis Infrastruktur	Hasil kinerja sampai dengan tahun 2016	
	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
Jalan:		
- Hotmix	502,442 km	54,444 km
- Beton	49,16 km	-
- Lapen	39,097 km	0,679 km
- Kerikil	710,569 km	29,746 km
- Paving Block	30,007 km	0,205 km
- Tanah	24,374 km	2,039 km
Jumlah jembatan dalam kondisi baik	156 unit	66 unit
Tingkat kerusakan jaringan irigasi:		
- Saluran Primer		30%
- Saluran sekunder		30%
- Bangunan Bendung		30%
- DI desa		45%

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan dan PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Perumahan

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan ini harus didukung strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase sampai dengan jalan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah yang ada di sekitar permukiman, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini data kondisi infrastruktur permukiman selama tahun 2013-2016

Tabel 2. 36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2016

Jenis Infrastruktur	Hasil Kinerja Sampai Dengan Tahun 2013			
	2013	2014	2015	2016
Gedung Kantor	9	18	5	38
MCK	4	5	8	8
Air bersih Non PDAM	25	9	7	12

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 82% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 89% penduduk; ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 37 Jumlah Infrastruktur Permukiman yang Terlayani

Jenis Infrastruktur	Hasil kinerja sampai dengan tahun 2016
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	89%
Prasarana Air Limbah	-
Air Bersih PDAM/Non PDAM	82%
Persampahan	15%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Tabel 2. 38 Presentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Bidang/Urusan	2016
1	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi	78.084
2	Jumlah Rumaah Tangga	87.735
3	Persentase	89

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017(diolah)

Penataan Ruang

Dalam hal penataan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, masih perlu pembenahan-pembenahan yang terpadu. Pembagian zona-zona masih belum teratur dalam pembangunannya, terutama pusat kegiatan lokal. Begitu pula dalam hal ketersediaan ruang publik yang masih terbatas, sehingga pemanfaatan ruang masih belum optimal. Penataan kawasan yang berbasis lingkungan berkelanjutan masih sangat minim pengendalian. Berikut kinerja Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2. 39 Panjang Drainase yang terbangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Drainase	4.381	7.381	5.041	16.068
Talud	2.363	8.036	3.129	15.471
Duiker	12	17	25	25
Gorong-gorong	12	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenren Rappang;2017

Tabel 2. 40 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	2016
1	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	49.879
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	317639
3	Rasio Rumah Layak Huni	%	15.70

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenren Rappang;2017(diolah)

Perencanaan Pembangunan

Pemenuhan Standar Dokumen Perencanaan Pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan mengikuti perkembangan dinamika yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perencanaan. Proses dan Produk perencanaan merupakan indikator kinerja yang harus dipenuhi antara lain; penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Draft Awal RKPD, RKPD Final, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD, Penyusunan KUA-PPAS Pokok dan Perubahan sampai pada Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Penyusunan Dokumen yang mendukung perencanaan secara makro. Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan RPJMD, dll. Proses dan Produk perencanaan masih memerlukan penyempurnaan dalam mewujudkan proses dan produk perencanaan yang berkualitas, terarah, terukur sesuai kaidah-kaidah peraturan dan perundang-undangan perencanaan. Untuk mewujudkan itu semua, pada tahun-tahun mendatang diupayakan melakukan perbaikan melalui penyiapan program-program yang bersinergi dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Perhubungan

Urusan perhubungan sangatlah penting dalam hal perpindahan manusia, barang, dan informasi, antar daerah atau antar wilayah. Ketersediaan fasilitas dan kelancaran arus perpindahan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu keselamatan dalam berlalulintas juga sangat penting dalam pengaturan jalur-jalur yang dilewati kendaraan. Untuk kinerja urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.41 Data Perhubungan Tahun 2013-2016 Kab. Sidenreng Rappang

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah arus penumpang umum	667.440	700.812	742.860	701.860
2.	Jumlah izin trayek	2.537	2.528	2.496	1.985
3.	Pengujian Kelayakan angkutan umum	3.616	3.966	4.462	4.423
4.	Tingkat kepemilikan/ kelulusan keur angkutan umum	3.616	3.966	4.462	4.423
5.	Jumlah kendaraan umum melalui terminal	137.600	117.300	92.315	87.700
6.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	-	-	60	100

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi. Untuk urusan Lingkungan hidup kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Keterangan
	Taman Hijau 1 lokasi	Kel. Lakessi
	Penanaman Turus Jalan 1.400 pohon	Kota Pangkajene

No.	Uraian	Keterangan
	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - UKL/UPL 20 Dok. - SPPL 402 Dok. - SLHD 1 Dok, 	
	Sarana & Prasarana Persampahan: <ul style="list-style-type: none"> - Embun 10 titik - Sumur Resapan 15 titik - Biopori 1.588 Unit - Biogas 10 Unit - Bak Sampah 1 Unit - Mobil Dum truck 1 unit - Motora 10 Unit 	Tersebar Tersebar Pangkajene Pangkajene

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang , 2017.

Tabel 2.43 Jumlah Armada Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Uraian	2016
Jumlah Sampah yang ditangani	50.095 m ³ /tahun
TPS	2.440 unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenren Rappang;2017

Kependudukan Dan Catatan Sipil

Berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami fluktuasi mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan sebesar 2,76 %. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan baik dari tingkat akurasi data melalui validasi data setiap tahunnya sehingga pelayanan kependudukan dan catatan sipil bisa lebih optimal . Sehubungan dengan hal itu Penyelenggaran layanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik. Sejak Tahun 2009 Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis informasi komunikasi secara online.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2016 mencapai 87,98 % dari jumlah penduduk wajib KTP, prosentase ini mengalami kenaikan 2 tahun terakhir tahun 2014-2015, pada tahun 2016 menurun menjadi 87,98%. Adapun kepemilikan akte kelahiran mengalami peningkatan 2 tahun pada tahun 2014-2015, tetapi mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 menjadi 35,18%, disebabkan karena pengambilan data pada tahun 2016 melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tabel 2.44 Kinerja Urusan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016

Elemen Data	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	338.958	299.007	307.796	317.639
Laki Laki	168.053	148.004	152.572	157.749
Perempuan	170.905	151.003	155.224	159.890
Jumlah Penduduk Wajib KTP	236.179	207.153	207.153	229.328
Jumlah Penduduk Memiliki KTP	189.976	192.055	190.603	201.772
Kepemilikan KTP (%)	80,44	92,71	92,01	87,98
Jumlah Balita	26.243	23.404	26.007	25.180
Jumlah Bayi Lahir	1.941	2.637	4.196	3.765
Jumlah Penduduk Memiliki Akta	255.112	268.571	271.431	111.746*
Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	75,26	89,82	88,18	35,18*

Sumber data : Dinas Sosial, Adm. Kependudukan & Capil Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

*Data SIAK

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen yang besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak hal ini terbukti dengan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang merupakan penghargaan tertinggi bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan peran perempuan, demikian pula dengan anak yang merupakan generasi penerus. Berikut ini digambarkan salah satu outcomes dari kegiatan pembangunan terhadap laki laki dan perempuan

Tabel 2.45 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No.	Keterangan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Persentase Penduduk perempuan yang Bekerja (%)	90,43	-	89,74
2.	Tingkat Pengangguran Perempuan (%)	9,56	-	10,28

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Dilihat dari perkembangannya prosentase penduduk perempuan yang bekerja mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 90,43% hingga pada tahun 2015 mencapai hanya 89,74%. Demikian pula tingkat pengangguran perempuan dari tahun 2013 sebesar 9,56% hingga pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 10,28%.

Penanganan KDRT

Perlindungan bagi anak merupakan prioritas dalam pembangunan daerah utamanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak diantaranya penyediaan sarana bermain sebagai media tumbuh kembang anak serta pemenuhan kebutuhan kebutuhan anak yang terintegrasi ke dalam pelayanan pemerintah. Terkait dengan perlindungan anak beberapa regulasi tentang telah diterbitkan diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penanggulangan HIV dan Aids, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, Keputusan Bupati

Nomor 731 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja (P2TP2AR) dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut disajikan Data Angkatan Kerja di bawah umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015:

Tabel 2.46 Angkatan Kerja di Bawah Umur 15-19 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun	6.618	8.496	-

Sumber: Sumber data : Dinas Sosial, Adm. Kependudukan & Capil Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

Cakupan peserta KB aktif dan rasio Akseptor KB

Berikut ini digambarkan kinerja Kinerja urusan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2013-2016, pada tahun 2013 sebanyak 32.888, meningkat pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing 35.418 dan 39.786 atau sekitar 72%, pasangan usia subur menurun dari tahun 2013 ke tahun 2015 sebanyak 49.021 menjadi 48.975, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 51.239. Peningkatan cakupan peserta KB aktif ini tidak terlepas dari upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut tabel Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Tabel 2. 47 Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Akseptor KB	Jumlah	32.888	-	35.418	39.786
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jumlah	49.021	-	48.975	51.239
3	Rasio Akseptor KB	%	67	-	72	72

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib yang disediakan pemerintah daerah. Sarana sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial berupa Panti Asuhan.

Tabel 2. 48 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	-	-
2	Anak Terlantar	Orang	134
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jiwa	64
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak dengan Kedisalibitan (ADK)	Orang	91
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.734
9	Penyandang Disalibitas	Orang	196
10	Tuna Susila	Orang	51
11	Gelandangan	-	-
12	Pengemis	Orang	147
13	Pemulung	Orang	119
14	Kelompok Minoritas	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	68
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	43
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	56
18	Korban Trafficking	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	126
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-
21	Korban Bencana Alam	Orang	940
22	Korban Bencana Sosial	KK & Jiwa	37 & 3
23	Perempuan Rawan Sosial	Orang	176

	Ekonomi		
24	Fakir Miskin (FM)	RTM	11.935
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Orang	40
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Orang	0
27	Pekerja Sosial Profesional	-	-
28	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	232
29	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	15
30	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Orang	4
31	Karang Taruna	KLP	105
32	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1
33	Keluarga Pioner	-	-
34	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Kelurga Masyarakat (WPKS)	-	-
35	Penyuluh Sosial	-	-
36	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	11
37	Dunia Usaha	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Sidrap: Tahun 2017

Dalam urusan sosial masalah penanggulangan bencana juga menjadi sangat penting, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam sering terjadi seperti banjir di sekitar Sungai Salo Bukkang, sekitar Danau Sidenreng, dan di beberapa lokasi yang tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut data peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.49 Jenis dan Jumlah kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Uraian	Jumlah kejadian		
		2014	2015	2016
1.	Angin Kencang	8	2	4
2.	Kebakaran	17	8	4

No.	Uraian	Jumlah kejadian		
		2014	2015	2016
3.	Banjir	-	-	-
4.	Longsor	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Sidrap: Tahun 2017

Ketenagakerjaan

Penduduk usia 15 Tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 77,39% sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 31,24%.

Tabel 2. 50 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dirunci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	72.685	32.610	105.295
	Pengangguran	3.229	3.738	6.957
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (1)	75.914	36.338	112.252
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	8.883	9.366	18.249
	Mengurus RT	411	59.093	59.504
	Lainnya	11.505	6.360	17.865
	Jumlah Penduduk bukan Angkatan Kerja (2)	18.140	77.478	95.618
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (1)+(2)	94.054	113.816	207.870
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80.71%	31,92%	54%
4	TPT	4.25%	10.28%	6.69%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Penduduk Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)2015, jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 211.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 112.592 jiwa merupakan Angkatan Kerja atau sekitar 53 persen

dari Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sidrap sebanyak 104.741 orang dan pengangguran sebanyak 7.851 orang. Yang dimaksud bekerja disini adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selamasatu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus.

Tabel 2.51 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kabupaten	Lapangan Usaha					
		1	3	6	9	2,4,5,7,8	Jumlah
1	Sidenreng Rappang	42.175	8.224	18.983	23.069	2.804	104.710

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2016

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalangan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas, dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Pesewaan Bangunan
9. Jasa Kemasyarakatan

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2013 sebesar 51.97% dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 54,07%, taetapi menurun menjadi 53.41% pada Tahun 2015. Untuk lebih lengkapnya pada tabel berikut disajikan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

Tabel 2. 52 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	Jiwa	104.006	112.252	112.592
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Jiwa	200.111	207.580	210.785
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	51.97	54.07	53,41

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tabel 2.53 Pencari Kerja yang ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	359	402	872	630
2	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Orang	1.375	1.040	1.073	739
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	26,10	38.65	81.26	85.25

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Pengangguran Terbuka

Dalam tabel berikut ini disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015


Tabel 2. 54 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	7.930	6.957	7.851	7.851
2	Jumlah Penduduk usia angkatan kerja	Orang	104.006	112.252	112.592	112.592
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.62	6.20	6.97	6.97

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2016

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,62 % menurun pada tahun 2014 sebesar 6,20% tapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,97%. Untuk jumlah pengangguran Tahun 2016 tidak ada estimasi karena sampel yang di sensus kurang, oleh karena itu data Tahun 2016 sam dengan data Tahun 2015.

Gambar 2.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015



Keselamatan dan Perlindungan Kerja

Tabel 2.55 Keselamatan dan Perlindungan kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

NO	Bidang/urusan	Satuan	2016
A	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	10
B	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	900
C	Tingkat Keselamatan & Perlindungan Tenaga kerja	%	80%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Pada Tahun 2016 penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan mencapai 80%. Penerapan Norma keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan upaya menurunkan tingkat kecelakaan di tempat kerja.

Ketrasmigrasian

Pelayanan bidang trasmigrasi tidak terlepas dari upaya tingkat pengangguran. Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang sejak tahun 1995 sampai tahun 2017 sudah mencapai 9 UPT, UPT terbaru Lagading pada Tahun 2017 sebanyak 25 KK masih dalam proses penempatan.

Tabel 2.56 Data Ketrasmigrasian Kab Sidenreng Rappang Tahun 2017

No.	Uraian/UPT	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jumlah KK	Ket.
1.	Lombok I	Pitu Riase	1995	200	Sudah diserahkan ke Pemda April Tahun 2000
2.	Betao I	Pitu Riawa	1995	215	Sudah diserahkan ke Pemda Desember Tahun 2000
3.	Lombok II	Pitu Riase	1996	220	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2001
4.	Betao II	Pitu Riawa	1997	200	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2002
5.	Betao III	Pitu Riawa	1997	290	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2002
6.	Lampiring	Pitu Riase	1998	200	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2003
7.	Lombok III	Pitu Riase	1997	170	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2001
8.	Tana Toro	Pitu Riase	2001	100	Masih dalam pembinaan
9.	Lagading	Pitu Riase	2017	25	Masih dalam proses Penempatan

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi merupakan organisasi ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu anggotanya untuk tumbuh bersama, dengan asas semangat kebersamaan dan silaturahmi, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan melainkan mensejahterakan anggotanya. Koperasi dapat menjembatani dan menyelesaikan kebutuhan dasar anggotanya antara lain; memfasilitasi Kegiatan Simpan Pinjam,

Memfasilitasi pemenuhan Kebutuhan Pokok anggotanya, dll. Berikut presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016 .

Tabel 2. 57 Presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	168	174	180	182
2	Jumlah Koperasi	359	358	365	366
3	Presentase Koperasi Aktif	46,8	48,6	49,3	49,7

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pada tahun 2013 jumlah UKM sebanyak 17.018, meningkat menjadi 22.885 pada tahun 2016, sedangkan jumlah BPR/LKM empat tahun terakhir sebanyak 222.

Tabel 2. 58 Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Seluruh UKM	17.018	19.660	21.457	22.885
2	Jumlah BPR/LKM	222	222	222	222

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

UMKM

Tabel 2. 59 Data Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	BIDANG/URUSAN	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
A	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah	13.547	15.985	17.575	18.810
B	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah	3.193	3.323	3.436	3.574
C	Jumlah Usaha Menengah	Jumlah	278	352	446	501
D	Jumlah UMKM	Jumlah	17.018	19.660	21.457	22.885

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Usaha Mikro dan Kecil berperan dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tabel tersebut di atas menunjukkan trend peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2013 Usaha Mikro berjumlah 13.547 menjadi 18.810 pada Tahun 2016. Demikian pula dengan Usaha Kecil mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013 berjumlah 3.193 menjadi 3.574 pada tahun 2016, sementara Usaha Menengah terjadi peningkatan dari tahun 2013 berjumlah 278 menjadi 501 pada Tahun 2016. Tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus mendorong pengembangannya melalui pembinaan pengelolaan usaha yang menerapkan prinsip manajemen yang ditandai dengan pemenuhan syarat untuk mengakses penguatan permodalan (Bankable).

Penanaman Modal

Tabel 2.60 Jumlah Investor Berskala Nasional dan (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
1	PT.BULI	237.300.000	Tahun 1991
2	PT.SATWA MEDIKA UTAMA	-	
3	PT. SINAR ENERGI SULAWESI	-	
4	PT.MALINDO FEEDMILL,Tbk	29.626.550.000	Tahun 2015
5	PT. SEMESTA MARGAREKSA	1.673.000.000.000	
6	PT.JAPFA COMFEED INDONESIA	-	
7	PT.BIOGUNA SUSTAINABLE POWER	-	
8	PT UPC SIDRAP BAYU ENERGI	274.942.000.000	Tahun 2016
9	PT. CAHAYA MITRA SULAWESI	-	
10	PT. BUDI SATRIA UTAMA	5.800.000.000	Tahun 1991

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang ; 2017

Kebudayaan

Dalam upaya melestarikan seni dan budaya Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun dilaksanakan Festival Seni dan Budaya serta kegiatan pelestarian situs-situs sejarah.

Tabel 2. 61 Situs Budaya Kab Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	-	-	4 kali
2.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya	33 Situs 4 Kawasan	33 Situs 4 Kawasan	38 Situs 4 Kawasan	45 Situs 4 Kawasan

3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Buah	1 Buah	1 Buah	4 Buah
4.	Prosentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70 %	70 %	70 %	70 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Pariwisata

Kabupaten Sidenreng Rappang selain memiliki potensi wilayah yang umumnya mendukung sektor pertanian dalam arti luas, daerah ini juga memiliki daya tarik di bidang pariwisata. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Kawasan Pariwisata dibagi atas Kawasan Pariwisata Budaya, Kawasan Pariwisata Alam, dan Kawasan Pariwisata Buatan. Agrowisata seperti Kerajinan Batu Ukir Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, Processing Beras Berkualitas PT.Pertani Sidenreng Rappang di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Peternakan Sapi Berskala Besar di Desa Bila Kecamatan Pitu Riase, Sanggar Kerajinan Tenun Sutra di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu, Wisata Agro Toddangbojo di Desa Ciro Ciroe Kecamatan Watang Pulu dan lain-lain.

Pemuda Dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terangkum dalam kegiatan seni dan olahraga yang menjadi suatu kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam tabel berikut ini disajikan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.62 Jumlah Organisasi Pemuda per Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	Kecamatan	Kondisi Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	28	28	31	31
2	Tellu Limpoe	28	28	31	31
3	Maritengngae	28	28	31	31
4	Watang Sidenreng	28	28	31	31
5	Pitu Riawa	28	28	31	31

6	Dua Pitue	28	28	31	31
7	Pitu Riase	28	28	31	31
8	Panca Rijang	28	28	31	31
9	Kulo	28	28	31	31
10	Baranti	28	28	31	31
11	Watang Pulu	28	28	31	31

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik khususnya dalam pembinaan LSM dan Ormas dan OKP pada tahun 2014 sebanyak 13 kegiatan, tahun 2015 sebanyak 6 kegiatan dan pada tahun 2016-2017 masing-masing 12 dan 3 kegiatan. Sedangkan kegiatan pembinaan Politik Daerah sebanyak satu kegiatan pada tahun 2014-2016, tetapi meningkat pada tahun 2017 sebanyak 4 kegiatan.

Tabel 2. 63 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja			
		2014	2015	2016	2017*
1.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	13	6	12	3
2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1	1	1	4

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017
*Angka Sementara 2017

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi erangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, rinciannya bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. 64 Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
Tahun 2017

No	SKPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Asisten	3
3	Kepala Bagian	10
4	Staf Ahli	3
5	Sekretariat DPRD	1
6	Dinas-Dinas	14
7	Lembaga Teknis	9
8	UPT Dinas	6
9	UPT Badan	2
10	Kecamatan	11
11	Kelurahan	38
12	Desa	68
Jumlah		166

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Tabel 2. 65 Jumlah dan Nomenklatur Dinas Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
Tahun 2017

No	Dinas	No	Dinas
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan

No	Dinas	No	Dinas
			Perlindungan Anak
5	Dinas Perdagangan	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Sumber: *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2017*

Tabel 2. 66 Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

No	Lembaga Teknis Daerah	No	Lembaga Teknis Daerah
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Sekretariat DPRD
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7	Inspektorat Kabupaten
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	9	Rumah Sakit Nene' Mallomo
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	Rumah Sakit Arifin Nu'mang

Sumber: *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2017*

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2013 sebesar 5,97 sedangkan pada tahun 2016 sebesar 5,09

Tabel 2. 67 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	169	159	159	163
2	Jumlah Penduduk	Orang	283.307	286.610	289.787	320.064
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		5,97	5,55	5,49	5,09

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Penegakan PERDA

Rasio Penegakan PERDA dalam kurun 5(lima) tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 72%

Tabel 2.68 Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Jumlah
1	2013	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	8
	Jumlah Pelanggaran PERDA	11
	Rasio	72%
2	2014	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	21
	Jumlah Pelanggaran PERDA	25
	Rasio	84%
3	2015	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	24

NO	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pelanggaran PERDA	27
	Rasio	88%
4	2016	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	25
	Jumlah Pelanggaran PERDA	26
	Rasio	96%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Tabel 2. 69 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Jumlah
1	2013	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	4
2	2014	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	8
3	2015	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	8
4	2016	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	4

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Ketersediaan Sumberdaya tenaga penyuluh dalam mengawal Potensi Lahan Pertanian kearah lebih produktif yang ditandai dengan peningkatan luas tanam, menurunnya tingkat serangan H/P, peningkatan produksi/produktivitas dan berkembangnya teknologi budidaya pertanian secara makro ditingkat petani sangat ditentukan dengan standar ratio penyuluh per luas lahan yang menjadi wilayah kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas lapangan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalokasikan kendaraan Roda 2 (dua) sampai pada tahun 2013 sebanyak 111 Unit, atau telah terpenuhi 70,2% dari 158 Penyuluh. Sedangkan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan terdiri dari 11 Kantor BPP yang tersebar pada 11 Kecamatan. Sementara alat bantu penyuluh seperti infokus, laptop dan alat peraga lainnya telah terpenuhi 75%. Dari penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang bagi aparat penyuluh. Berikut ini disajikan data perkembangan jumlah penyuluh.

Tabel 2.70 Data Penyuluh Sektor Pertanian berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

NO	SUB SEKTOR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	Tanaman Pangan dan Holtikultura	25	19	44
2	Perkebunan	12	2	14
3	Peternakan	22	12	44
4	Kehutanan	14	3	17
5	Perikanan	3	4	7
	Jumlah	76	40	126

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidnreng Rappang;2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kesediaan jumlah penyuluh dari masing-masing sektor masih sangat rendah. Dengan potensi luas areal pertanian masing-masing lahan persawahan 46.973 Ha, Kebun Campur 21.395 Ha, Kolam 765 Ha,

Danau 1.636,15 Ha, Perkebunan 18.443,45 Ha, Hutan lebat 59.724,57 Ha, Hutan sejenis 1.632,94 Ha. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, adalah menambah jumlah penyuluh dan peningkatan kapasitas penyuluh secara bertahap, ditargetkan 1 (satu) desa/kelurahan di kawal minimal 1 (satu) penyuluh.

Tabel 2.71 Data Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani Tahun 2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	DATA POKTAN
1	MARITENGGAE	12	193
2	WATANG PULU	10	217
3	PANCA LAUTANG	10	149
4	TELLU LIMPOE	9	140
5	BARANTI	9	186
6	KULO	6	193
7	PANCA RIJANG	8	175
8	WATANG SIDENRENG	8	228
9	PITU RIAWA	12	224
10	DUA PITUE	10	143
11	PITU RIASE	12	247
	Jumlah	106	2.095

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidnreng Rappang;2017

Jumlah kelompok Tani mengalami peningkatan yang cukup, pada tahun 2013 berjumlah 1580 dengan jumlah petani 77.030 jiwa pada tahun 2013. Berdasarkan data tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketersediaan tenaga penyuluh, ratio kondisi yang dihadapi adalah 1 Penyuluh : 489 Jiwa Petani, demikian pula dengan ratio jumlah kelompok tani 1 penyuluh : 10 kelompok tani. Melihat ratio tersebut, terlihat ketimpangan yang cukup besar, sehingga kemampuan penyuluh melakukan pembinaan,

monitoring, dan evaluasi terhadap optimalisasi lahan pertanian sangat rendah. Tahun-tahun mendatang penting dilakukan penyesuaian ratio penyuluh dengan jumlah petani, luas lahan dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Dalam percepatan pemenuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Selain Peraturan Bupati tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor : 521/2061/IV/KP-BPKP/2013, Tanggal 17 April 2013, Perihal Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Untuk mengontrol besarnya pemanfaatan pangan lokal pada setiap wilayah kecamatan, telah disiapkan sistem informasi yang dapat memberikan gambaran daerah rawan dan aman.

Dari data yang disajikan pada tabel berikut ini memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2013-2015 mengalami surplus. Surplus tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 193,80 persen.

Tabel 2.72 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Rata-rata Konsumsi beras	Kg/Kap/Thn	106,18	114	114
2	Konsumsi Beras penduduk	Kg/Tahun	25.622.316,58	32.297.000	32.297.000
3	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	193,80	85,19	88,35

Sumber: Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan

kondisi diri sendiri . Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Beberapa lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat desa/kelurahan yang telah terbentuk dan terbina berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LKMD yang tersebar pada seluruh desa dan kelurahan. Demikian pula dengan jumlah kelompok binaan PKK yang telah tersebar pada 106 desa/kelurahan dan pada 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini dapat dikatakan bahwa binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mencapai 100%. Dalam tabel-tabel berikut ini disajikan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.73 Jumlah Kelembagaan Masyarakat Tahun 2013-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kelembagaan masyarakat	38 LPM 68 LKMD	38 LPM 68 LKMD	38 LPM 68 LKMD	38 LPM 68 LKMD
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	117 Kel	117 Kel	117 Kel	117 Kel

Tabel 2.74 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2016

	Tahun 2015	Tahun 2016
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	4 klp	4 klp
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	2 klp	2 klp

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Perpustakaan Dan Arsip

Pengelolaan Arsip dan Peningkatan SDM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 s.d 2016

Tabel 2.75 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	BIDANG URUSAN					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Perpustakaan	11	232	128	38	398
	a. SD/MI	0	132	15	38	245
	b. SMP/MTsN	0	58	-	-	58
	c. SMA/MA/SMK	0	10	11	-	21
	d. SLB	0	1	-	-	1
	e. Puskesmas	0	1	-	-	1
	f. Desa/Kelurahan	0	1	-	-	1
		11	30	42	-	83
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	169	201	154	131	-
3	Jumlah Koleksi Buku	1.015	1.034	1.027	1.055	4.131

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Dalam menjamin keselamatan arsip dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik. Dilihat dari perkembangan Pengelolaan Arsip secara baku di kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 baru mencapai 5,00% hingga pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 40,00%.

Tabel 2.76 Perkembangan Pengelolaan Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	BIDANG URUSAN	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
1	Pengelolaan Arsip secara Baku	%	5,00	20,00	30,00	40,00

2	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	106	-	1	-
---	---	-------	-----	---	---	---

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan pengelolaan kearsipan yang handal dan profesional. Untuk itu dibutuhkan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahunnya.

Tabel 2.77 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perpustakaan	11	232	128	38
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	169	201	154	131
3	Jumlah Koleksi Buku	1.015	1.034	1.027	1.055

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Komunikasi Dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pengawasan terhadap media dan pembangunan tower telekomunikasi. Sampai dengan tahun 2013 jumlah tower telekomunikasi sebanyak 99 buah.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian, Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 diperoleh angka kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 34.82 persen terhadap total PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun ini memberikan kontribusi tertinggi selama kurun waktu empat tahun yaitu 34.82 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya transformasi kontribusi pada sektor lain terutama sektor jasa-jasa. Berikut ini dapat dilihat Tabel Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu empat tahun 2013-2016.

Tabel 2.78 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No.	Sektor	2013	2014	2015	2016*
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.06	34.06	33.35	34.82
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	32.85	32.76	32.01	33.54
	• Tanaman Pangan	20.98	20.97	20.55	21.79
	• Tanaman Holtikultura semusim	0.89	0.88	0.84	0.83
	• Perkebunan Semusim	0.26	0.26	0.26	0.25
	• Tanaman Holtikultura Tahunan dan lainnya	0.88	0.89	0.88	0.87
	• Perkebunan Tahunan	4.78	4.96	4.75	4.82
	• Peternakan	4.23	4.00	3.93	4.17
	• Jasa Pertanian dan Perburuan	0.81	0.80	0.79	0.80
		0.02	0.02	0.02	0.02
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.18	1.28	1.32	1.26
2.	Perikanan				
3.					

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017.

*Angka sementara 2016

Tabel 2.79 Tabel Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan, Palawija, Hortikultura Tahun 2010-2012.

No.	Jenis Komoditas	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Padi			
	Hasil Produksi (ton)	461,617.45	488,883.45	5,326,012.00
2	Jagung			
	Hasil Produksi (ton)	39,950.00	720,267.00	58,634.00
3	Buah-buahan			
	Hasil Produksi (ton)	18,849.30	28,096.60	14,465.80
4	Sayur-sayuran			
	Luas Panen (HA)	118.00	397.00	657.00
	Hasil Produksi	3,126.00	1,192.30	2,503.00

No.	Jenis Komoditas	Tahun		
		2013	2014	2015
	(ton)			
5	Ubi Jalar			
	Luas Panen (HA)	10,473.00	19.00	3.00
	Hasil Produksi (ton)	42,496.13	2,198.00	42.32
6	Ubi Kayu			
	Luas Panen (HA)	67.00	41.00	65.00
	Hasil Produksi (ton)	1,514.00	7,175.00	1,609.34
7	Kacang Tanah			
	Luas Panen (HA)	209.00	276.00	124.00
	Hasil Produksi (ton)	445.00	4,427.04	165.00
8	Kacang Kedelai			
	Luas Panen (HA)	34.00	455.00	121.00
	Hasil Produksi (ton)	42.00	5,191.55	181.00
9	Kacang Hijau			
	Luas Panen (HA)	28.00	29.00	251.00
	Hasil Produksi (ton)	45.00	379.00	355.92

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi hasil produksi padi memperlihatkan tren peningkatan produksi dari tahun 2013-2015. Komoditi ini sangat besar peranannya dalam menjaga Nilai PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian daerah di tahun-tahun mendatang. Jika komoditi ini gagal,

perekonomian daerah ini dipastikan melambat. Demikian juga sebaliknya jika komoditi ini mengalami peningkatan produksi minimal 5% per tahun, dipastikan pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat. Untuk mendukung peningkatan kontribusi Tanaman Bahan Makanan dalam Sektor Pertanian, maka komoditi palawija (jagung dan kedelai) serta hortikultura akan terus dilakukan upaya peningkatan produksi melalui penyediaan program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Berikut ini disajikan Data Pendukung Sektor Pertanian khususnya Tanaman Pangan dan Palawija selama kurun waktu tiga tahun.

Tabel 2. 80 Penggunaan pupuk kurun waktu tiga tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENIS PUPUK	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Urea	Ton	1,295,963.20	7,176.00	15,959.55
2	Za	Ton	3,490.00	1,116.00	3,451.45
3	TSP/SP 36	Ton	3,383.00	1,222.50	3,168.60
4	KCL	Ton	-	-	-
5	Organik	Ton	635.50	1,552.02	525.08
6	NPK	Ton	7,654.35	4,752.00	10,086.75

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend penggunaan pupuk masih sangat fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun. Hal tersebut akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap Peningkatan Produksi serta Degradasi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama unsur kimia dan fisik tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus adalah dengan penerapan pupuk berimbang serta pemberian pupuk organik secara massal terhadap lahan persawahan. Tahun-tahun mendatang sudah saatnya dilakukan suatu penelitian secara bertahap terkait peta kesesuaian lahan terutama pada daerah sentra pengembangan komoditi pertanian padi.

Tabel 2.81 Data Sebaran Penggilingan Padi Besar Selama Kurun Waktu Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	DATA PENDUKUNG	KECAMATAN	Tahun		
			2013	2014	2015
Penggilingan Beras (Unit)					
•	Penggilingan Padi Besar (Unit)	Panca Lautang	2	1	4
		Tellu LimpoE	17	2	6
		Wattang Pulu	-	6	54
		Baranti	3	4	7
		Panca Rijang	9	2	1
		Kulo	2	1	2
		MaritengaE	6	5	16
		Wattang Sidenreng	11	7	18
		Pitu Riawa	-	7	4
		Dua PituE	2	4	2
		Pitu Riase	2	2	3
		(Jumlah)	54	41	117
•	Penggilingan Padi Kecil dan Sedang (Unit)	Panca Lautang	22	8	21
		Tellu LimpoE	-	21	13
		Wattang Pulu	-	33	30
		Baranti	51	32	37
		Panca Rijang	5	9	10
		Kulo	9	13	8
		MaritengaE	-	20	21
		Wattang Sidenreng	34	39	24

NO	DATA PENDUKUNG	KECAMATAN	Tahun		
			2013	2014	2015
		Pitu Riawa	32	38	24
		Dua PituE	75	29	9
		Pitu Riase	16	8	4
		(Jumlah)	244	250	201
•	Rice Milling (Unit)	Panca Lautang	3	3	-
		Tellu LimpoE	8	8	-
		Wattang Pulu	8	8	-
		Baranti	10	10	-
		Panca Rijang	6	6	-
		Kulo	6	6	-
		MaritengaE	5	5	-
		Wattang Sidenreng	5	5	-
		Pitu Riawa	8	8	-
		Dua PituE	8	6	-
		Pitu Riase	11	11	-
		(Jumlah)	78,00	76	-

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Data tersebut menunjukkan bahwa, penggilingan padi dari semua skala hampir seluruhnya tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggilingan padi sangat diharapkan dapat berperan dalam mendorong peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Sektor Industri Pengolahan pada tahun-tahun mendatang. Jumlah gabah yang diproses melalui penggilingan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih besar daripada produksi padi

daerah ini. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah mobil angkutan/truk yang memuat gabah masuk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sumbernya dari kabupaten tetangga antara lain; Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Luwu, Palopo dan Luwu Utara. Untuk mengoptimalkan produksi industri penggilingan dalam menjaga kualitas, kuantitas serta harga beras, telah terbangun beberapa *Sylo Dryer* yang dilakukan oleh sebagian pemilik penggilingan. Dalam mensinergikan peran masyarakat terhadap eksistensi penggilingan beras, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan membangun suatu kawasan industri yang didalamnya terbangun gudang *Buffer Stock* beras yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara/resi gudang.

Tabel 2. 82 Data Perkembangan Perintisan Jalan Tani Selama Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Panca Lautang	Meter	1,817.08	5,246.00	10,870.00
2	Tellu LimpoE	Meter	1,879.00	2,900.00	2,935.00
3	Watang Pulu	Meter	-	2,656.00	4,082.00
4	Baranti	Meter	1,000.00	4,211.00	3,252.00
5	Panca Rijang	Meter	3,320.00	1,126.00	3,543.00
6	Kulo	Meter	908.00	5,505.00	5,306.00
7	MaritengngaE	Meter	1,020.00	2,539.00	11,763.00
8	Watang Sidenreng	Meter	630.00	4,540.00	7,829.00
9	Pitu Riawa	Meter	2,720.00	8,003.00	6,537.00
10	Dua PituE	Meter	818.00	2,153.00	8,673.00
11	Pitu Riase	Meter	-	2,170.00	5,372.00
	(Jumlah)	Meter	14,112.08	41,049.00	70,162.00

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung sektor pertanian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat petani dalam mengangkut sarana dan prasarana usaha tani ketingkat lapang, maka dalam

kurun waktu tiga Tahun 2013-2015 telah terbangun jalan tani (Farm Road) sepanjang 70,162.00 Meter yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dampak daripada pembangunan jalan tani tersebut telah dirasakan oleh masyarakat petani, oleh karena berpengaruh terhadap ketepatan waktu penggunaan sarana produksi, tingginya frekuensi kunjungan ke lahan usaha tani, memudahkan angkutan hasil produksi dan lain-lain. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menjadikan prioritas untuk dilakukan kegiatan pembangunan jalan tani.

Tabel 2. 83 Sebaran Perkembangan Alat Mekanisasi Pertanian Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun		
			2013	2014	2015
Combine Harvester	Panca Lautang	Unit	7	17	17
	Tellu LimpoE	Unit	15	24	16
	Wattang Pulu	Unit	8	11	17
	Baranti	Unit	4	6	15
	Panca Rijang	Unit	-	16	36
	Kulo	Unit	10	12	12
	MaritengaE	Unit	52	87	92
	Wattang Sidenreng	Unit	89	97	105
	Pitu Riawa	Unit	22	83	113
	Dua PituE	Unit	30	45	63
	Pitu Riase	Unit	3	12	12
	(Jumlah)	Unit	240	410	508
Traktor Roda Dua	Panca Lautang	Unit	319	325	336
	Tellu LimpoE	Unit	161	170	175

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun		
			2013	2014	2015
	Wattang Pulu	Unit	324	328	343
	Baranti	Unit	509	517	530
	Panca Rijang	Unit	328	344	410
	Kulo	Unit	446	528	534
	MaritengaE	Unit	346	406	480
	Wattang Sidenreng	Unit	1.027	1,047	1,267
	Pitu Riawa	Unit	763	974	989
	Dua PituE	Unit	350	235	394
	Pitu Riase	Unit	185	282	287
	(Jumlah)	Unit	4,758	5,156	5,745
Traktor Roda Empat	Panca Lautang	Unit	3	3	3
	Tellu LimpoE	Unit	-	-	-
	Wattang Pulu	Unit	1	-	2
	Baranti	Unit	-	-	-
	Panca Rijang	Unit	10	-	-
	Kulo	Unit	-	-	-
	MaritengaE	Unit	-	-	-
	Wattang Sidenreng	Unit	-	-	3
	Pitu Riawa	Unit	-	-	-
	Dua PituE	Unit	29	10	32
	Pitu Riase	Unit	1	2	2

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun		
			2013	2014	2015
	(Jumlah)	Unit	44	15	42

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Alat Mekanisasi pertanian merupakan alat yang sangat penting peranannya dalam mendukung kegiatan usaha tani masyarakat baik pada tingkat on-farm/pengolahan tanah maupun pasca panen/panen. Berdasarkan data perkembangan hand traktor menunjukkan jumlah yang fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun.

Komoditi Perkebunan

Perkembangan produksi dan luas panen komoditi perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.84 Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

No.	Jenis Komuditas	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jambu Ment			
	Luas Panen (HA)	5,448.56	5,331.96	3,755.87
	Hasil Produksi (ton)	2,297.92	2,297.90	1,857.71
2	Lada			
	Luas Panen (HA)	155.48	163.48	324.80
	Hasil Produksi (ton)	80.07	80.07	80.25
3	Kelapa Dalam			
	Luas Panen (HA)	2,619.10	2,613.24	1,767.91
	Hasil Produksi (ton)	1,467.22	1,467.21	817.97
4	Kelapa Hibrida			

No.	Jenis Komuditas	Tahun		
		2013	2014	2015
	Luas Panen (HA)	464.55	453.55	448.00
	Hasil Produksi (ton)	427.58	427.58	424.00
5	Cengkeh			
	Luas Panen (HA)	1,974.33	2,107.33	2,554.13
	Hasil Produksi (ton)	510.36	510.36	696.75

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa lima komoditi memperlihatkan trend fluktuatif pada hasil produksi dari tahun 2013 sampai tahun 2015, demikian juga dengan luas panen. Komoditi ini akan tetap dilakukan upaya peningkatan produksi dan luas panen, mengingat komoditi ini sangat resisten dengan pengaruh ekonomi. Potensi pengembangannya masih sangat luas terutama pada daerah perbatasan Kabupaten Enrekang, Wajo, Soppeng, Barru dan Kabupaten Luwu yang meliputi Kecamatan Pitu Riawa, Kulo, Kecamatan Pitu RiasE dan Panca Lautang serta beberapa kecamatan lainnya yang berpeluang untuk dilakukan pengembangan

Peternakan Dan Perikanan

Peternakan

Berikut ini data perkembangan populasi ternak selama kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.85 Data Perkembangan populasi Ternak Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NAMA POPULASI	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Sapi	45.425	49.960	54.950	60.433
Kerbau	2.569	2.711	2.853	3.004
Kuda	1.072	630	599	579
Kambing	11.217	11.893	12.726	13.489

Ayam buras	1.517.236	1.558.960	1.714.855	1.886.342
Ayam ras pedaging	2.496.604	2.553.135	2.757.386	3.148.932
Ayam ras petelur	4.041.027	5.717.872	5.889.408	5.977.751
Itik	461.529	521.185	397.084	428.849

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan populasi ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat, kecuali ternak kuda memperlihatkan trend populasi menurun, pada tahun 2013 populasi mencapai 1.072 ekor menjadi 579 pada tahun 2016. Khusus untuk ternak sapi dan unggas ayam petelur yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang, terus dipacu peningkatannya di tahun-tahun mendatang melalui dukungan program yang berkaitan dengan peningkatan populasi dan nilai tambah.

Tabel 2.86 Data Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1.	PRODUKSI TELUR (Kg)				
	Ayam Ras	30.550.164	59.037.028	60.808.138	61.720.279
	Itik	2.159.956	2.601.756	1.982.243	2.140.810
	Ayam Buras/Lokal	637.239	654.763	720.239	792.264
2.	PRODUKSI DAGING (Kg)				
	Sapi Potong				
	Kambing	706.678	734.079	1.091.672	880.595
	Ayam	18.645	12.593	11.565	17.685

- Petelur				
- Pedaging				
- Buras	527.354	746.182	768.568	780.097
- Itik	1.086.023	1.110.614	1.199.463	1.369.785
	571.998	587.728	646.500	711.151
	179.996	203.260	55.163	167.251

Sumber : Data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Tahun 2017

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, perkembangan produksi telur di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2013-2016 cenderung meningkat, sedangkan produksi daging sapi dan kambing cenderung fluktuatif.

Perikanan

Tabel 2.87 Data Perkembangan Luas Area Budidaya Perikanan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NAMA AREA BUDI DAYA	LUAS AREA BUDI DAYA PERIKANAN (Ha)			
	2013	2014	2015	2016
KOLAM	382,84	394,07	412,76	433,56
MINA PADI	224,96	287,60	251,55	292,03
JUMLAH	607,8	681,67	664,31	725,59

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Pengembangan Budidaya Kolam memperlihatkan tren peningkatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2013 luas area pengembangannya 382.84 Ha meningkat menjadi 433,56 Ha pada tahun 2016. Sementara luas area Budidaya Mina Padi juga mengalami peningkatan luas area. Pada tahun 2013 luas area 224.96 Ha dan mencapai 292,03 Ha pada Tahun 2016.

Tabel 2.88 Data Perkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	TAHUN			JUMLAH
	2013	2014	2015	
Maritenggae	4	2	5	11
Watang pulu	12	3	17	32
Panca lautang	-	-	2	2
Tellu limpoe	1	-	2	3
Baranti	13	1	3	17
Kulo	5	1	2	8
Panca rijang	14	5	7	26
Watang sidenreng	-	1	4	5
Pitu riawa	1	-	5	6
Dua pitue	2	-	3	5
Pitu riase	-	-	3	3
	52	13	53	118

Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang 2017.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, minat masyarakat terhadap pengembangan Budidaya Ikan masih sangat rendah, terlihat dari tren perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun 2013-2015. Jika dibandingkan dengan jumlah kelompok pembudidaya tahun 2009 ke tahun 2013 mengalami peningkatan 25 Kelompok Pembudidaya Ikan. Tahun-tahun mendatang, akan terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan sosialisasi agribisnis budidaya ikan. Dengan cara itu, dapat membantu mempercepat peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan ikan.

Tabel 2. 89 Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappangan
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2013	2.768,3
2	2014	3.065,9
3	2015	2.320,4
4	2016	3.219,9

Sumber Data: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan produksi perikanan tangkap fluktuatif, nilai tertinggi untuk produksi perikanan tangkap sebanyak 3.219,9 ton di tahun 2016. Untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan di Danau Sidenreng sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir danau, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus melakukan upaya penambahan populasi ikan di tahun-tahun mendatang.

Perindustrian Dan Perdagangan

Kontribusi sektor Industri Pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016 sebesar 14,35 persen. Angka persentase tersebut menurun jika dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 14,43 persen. Industri Pengolahan diharapkan mendorong percepatan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru.

Tabel 2. 90 Perkembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015
Perusahaan	4,040	4,185	4,595
Tenaga Kerja	13,018	12,969	16,364

Uraian	2013	2014	2015
Nilai Produksi (Rp.000)	68,679,075	73,712,310	20,959,000
Nilai Bahan Baku (Miliar Rp)	76,941,277	-	-
Investasi (Rp.000)	35,325,692	23,776,968	-

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, Selama kurun waktu 2013-2015 jumlah perusahaan industri cenderung mengalami peningkatan. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 mencapai 4,040 perusahaan, tahun 2014 meningkat menjadi 4,185 perusahaan, tahun 2015 mencapai 4,595 perusahaan.

Nilai produksi yang diperoleh dari perusahaan industri selama tiga mengalami penurunan sampai mencapai 20 milyar lebih pada tahun 2015.

Tabel 2.91 Data Perkembangan Industri

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
I	Industri Pangan				
1	Pengolahan dan pengawetan daging	7	21	480.605	305.000
2	Pengupasan dan pembersihan biji-bijian	181	420	1.800.000	2.091.000
3	Pengupasan dan Pembersihan Kacang kacang	10	37	295.500	577.000
4	Berbagai macam tepung dari padi-padian, kacang-kacangan dan sejenisnya	21	64	1.249.500	10.539.520
5	Ransum Makanan Ternak/ikan	55	120	510.545	5.315.000
6	Konsentrat dan pakan ternak	5	23	490.225	778.500
7	Roti, kue kering dan sejenisnya	20	65	157.755	597.500
8	Gula Merah	599	1 630	125.900	1.710 .000
9	Es Batu/Balok	3	10	126.500	106.600

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
10	Garam Beryodium	3	12	40.005	284.000
11	Minuman Ringan	12	50	1.571.953	182.050
12	Industri penggilingan padi	338	2.582	482.367.473	2.258.450.000
	Jumlah	1254	824.582	2227.035	2830.65
II.	Industri Sandang				
1	Industri Pemintalan Benang	79	201	173.498	-
2	Industri Pertenunan	1.256	2.230	445.498	-
3	Industri Pakaian Jadi dari tekstil	269	729	685.000	2.375.550
4	Industri Percetakan	38	106	599.500	3.443.100
5	Industri Vulkanisir Ban	4	15	32.100	6.800.000
6	Indutri Barang-barang dari tanah liat untuk keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	155	420	28.390	79.263
7	Industri Batu Bata dari Tanah Liat	692	3.918	10.526.250	92.260.000
8	Reparasi Mobil	21	82	525.000	425.000
9	Reparasi Motor	75	290	562.500	348.200
	Jumlah	1254	824.582	2227.035	2830.65
III	Industri KBB				
1	Industri Penggergajian Kayu	52	198	6.921.650	16.646.977
2	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya	39	89	567.150	-
3	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan dari Kayu	30	165	1.900.800	1.821.200
4	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	2	53	2.315.120	5.939.438
5	Industri Pupuk Alam Organik	16	676	39.093.771	34.667.508

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
6	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	9	45	125.000	1.010.885
7	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	11	70	100.250	532.300
	Jumlah	159	1296	792.4	532.3
IV	Industri LE				
1	Penerbitan dalam Media Rekaman	2	10	9.140	74.500
2	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	53	239	1.972.000	1.641.550
3	Industri Alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam /Pandai Besi	236	824	1.206.258	8.135.000
4	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	10	65	497.372	902.794
5	Jasa Penunjang Industri Pertanian dan Kehutanan	31	169	292.600	794.000
6	Industri Kompur dan Alat Pemanas Tanpa Menggunakan Listrik	10	72	605.288	267.530
7	Reparasi Radio/Receiver	15	36	100.000	105.000
8	Bengkel Las	48	172	1.620.239	6.549.333
	Jumlah	405	1587	1504.4	2143.824
V	Industri Kerajinan				
1	Industri Bordir/Sulaman	9	21	50.000	100.500
2	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	110	415	268.804	690.800
3	Industri Barang dari Batu Batu untuk Keperluan Rumah Tangga	3	9	209.000	78.840
4	Industri Furniture dan Kayu	138	637	960.948	2.988.520

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
5	Industri Furniture dan Logam	14	36	121.500	1.500.000
6	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	33	122	475.015	2.150.000
7	Industri Barang Perhiasan Imitasi untuk Keperluan Pribadi dari Bukan Logam Mulia	31	62	175.550	300.500
	Jumlah	338	1302	2260.817	1170.64

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto menempati urutan ketiga setelah sektor Pertanian dan Jasa-Jasa. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2016 Jumlah surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terbitkan sebanyak 211 buah yang terdiri dari Perdagangan Kecil (PK) sebanyak 124 buah, Perdagangan Menengah (PM) sebanyak 87 buah dengan Total Tenaga Kerja sebanyak 396 orang dan Modal mencapai 30,7 Milyar. Sektor ini terus didorong dalam pemenuhan adminsitrasi perizinan melalui pembinaan dan sosialisasi.

Ketransmigrasian

Pelayanan bidang trasmigrasi tidak terlepas dari upaya tingkat pengangguran. Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 1995 sampai tahun 2017 sudah mencapai 9 UPT, UPT Lagading Kecamatan Pitu Raise pada tahun 2017 masih dalam proses penempatan dengan jumlah KK sebanyak 25.

Tabel 2. 92 Data Ketrasmigrasian Tahun 2016

No.	Uraian/UPT	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jumlah KK	KET.
1.	Lombok I	Pitu Riase	1995	200	Sudah diserahkan ke Pemda 12 April 2000
2.	Betao I	Pitu Riawa	1995	215	3 Desember 2000
3.	Lombok II	Pitu Riase	1996	220	2001
4.	Betao II	Pitu Riawa	1997	200	2002
5.	Betao III	Pitu Riawa	1997	290	2002
6.	Lampiring	Pitu Riase	1998	200	2003
7.	Lombok III	Pitu Riase	1997	170	2001
8.	Tana Toru	Pitu Riase	2001	100	Masih dalam Pembinaan
9.	Lagading	Pitu Raise	2017	25	Masih dalam proses penempatan

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Aspek Daya saing (*competitiveness*) mengukur kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu daerah. Tolok ukur keberhasilan daya saing menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, pengeluaran per kapita masyarakat kabupaten sidenreng rappang terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perekonomian yang terus membaik sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. Untuk melihat Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentasenya mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2. 93 Persentase Konsumsi Pangan & Non Pangan

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita	Persentase Konsumsi Makanan Pangan & Non Pangan (%)	
			Makanan Pangan	Makanan Non Pangan
1.	2013	564.509	56.46	43.54
2.	2014	647.113	53.92	46.08
3.	2015	740.184	52.23	47.77

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016.

Berdasarkan table tersebut di atas menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi makanan pangan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2013-2015 memperlihatkan trend persentase penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa, pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang masih memprioritaskan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, sedangkan persentase pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non pangan cenderung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Luas Wilayah Terkena Banjir

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya disebabkan oleh luapan danau sidenreng, sehingga titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang wilayah administratifnya berada di sekitar danau

sidenreng dan wilayah kecamatan Dua Pitue diakibatkan luapan sungai Tanru Tedong. Selain itu berdasarkan data Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditinjau dari segi luas genangan bahwa masih ada sekitar 32,4% dari total luas genangan sebesar 1.455 Ha di areal permukiman yang terjadi banjir secara rutin

FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Tabel 2. 94 Daftar Izin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PROSES PELAYANAN
1.	Izin Mandirikan Bangunan (IMB)	7 Hari
2.	Izin Gangguan Tempat Usaha	3 Hari
3.	Izin Pemasangan Reklame	1 Hari
4.	Trayek Angkutan Kota	1 Hari
5.	Izin Usaha Perikanan	3 Hari
6.	Izin Usaha Peternakan	3 Hari
7.	Izin Usaha Pertanian	3 Hari
8.	Izin Usaha Konstruksi	3 Hari
9.	Izin Penelitian	1 Hari
10.	Izin Kegiatan	2 Hari
11.	Izin Klinik	15 Hari
12.	Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat	15 Hari
13.	Izin Usaha Perdagangan	3 Hari
14.	Tanda Daftar Perusahaan	3 Hari
15.	Tanda Daftar Gudang	3 Hari
16.	Tanda Daftar Industri	3 Hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, transparansi terhadap waktu penyelesaian mulai dari proses sampai penerbitan setiap perizinan yang menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipublikasikan kepada seluruh masyarakat luas. Informasi ini sangat penting dalam mendorong minat masyarakat untuk melengkapi perizinannya sesuai dengan kebutuhan baik skala

perorangan, kelompok maupun usaha. Batas Waktu Proses di atas, setelah administrasi pendukung yang menjadi persyaratan telah dipenuhi.

Tabel 2. 95 Jenis –Jenis Retribusi Pendapatan Asli Daerah

No.	Jenis Retribusi	SKPD Pengelola
1	Pajak Daerah	
1.1	Pajak Hotel	Dispenda
1.2	Pajak Restoran	Dispenda
1.3	Pajak Hiburan	Dispenda
1.4	Pajak reklame	Dispenda
1.5	Pajak penerangan jalan	Dispenda
1.6	Pajak air bawah tanah	Dispenda
1.7	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Dispenda
1.8	BPHTB	Dispenda
2	Retribusi Daerah	
2.1	<u>Retribusi jasa umum</u>	
2.1.1	Retribusi jasa pelayanan kesehatan	
2.1.1.a	<i>-Pelayanan kesehatan di puskesmas</i>	Dinas Kesehatan
2.1.1.b	<i>-Pelayanan kesehatan RSUD Nene mallomo</i>	RSUD Nene Mallomo
2.1.1.c	<i>-Pelayanan kesehatan RSUD Arifin Nu'mang</i>	RSUD Arifin Nu'mang
2.1.2	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.3	Retribusi penggantian biaya KTP/ akte capil	Dinas Kependudukan & Capil
2.1.4	Retribusi tempat parkir tepi jalan umum	Dinas Perhubungan
2.1.5	Pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan
2.1.6	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Dinas Perhubungan
2.2	<u>Retribusi Jasa Usaha</u>	
2.2.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
2.2.2.a	<i>-Retribusi hasil pengolahan traktor besar</i>	Dinas Pertanian/perkebunan
2.2.2.b	<i>-Retribusi pemakaian kekayaan daerah Bina Marga</i>	Dinas Bina Marga
2.2.2.c	<i>-Retribusi rumah potong hewan</i>	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.2.d	<i>-Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos</i>	BPKD
2.2.2.e	<i>-Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos</i>	Perwakilan

2.2.2.f	-Penjualan hasil pertanian	Badan Penyuluh & Ketahanan Pangan
2.2.3	Retribusi Pasar	Dispenda
2.2.4	Retribusi terminal	Dinas Perhubungan
2.2.5	Retribusi tempat khusus parkir	Dinas Perhubungan
2.2.6	Retribusi tempat rekreasi/olahraga	Dinas Pemuda & Olahraga
2.2.7	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	
2.2.7.a	-BBI Passeno	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.7.b	-BBI Majjelling	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.7.c	-BBI Pangkajene	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.7.d	-BBI Kalosi	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.8	Retribusi Penerimaan alat berat	Dinas PSDA
2.3	Retribusi perizinan tertentu	
2.3.1	Retribusi izin mendirikan bangunan	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang
2.3.2	Retribusi izin gangguan	Badan Lingkungan Hidup
2.3.3	Retribusi izin trayek	Dinas Perhubungan

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah, 2014

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2016 target PAD sebesar 132,5 Milyar dengan realisasi 106,5 Milyar atau sebanyak 80.37%.

Tabel 2. 96 Angka Kriminalitas

No.	Jumlah Tindak Kriminal	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	Kasus	53	86	82	111
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	Kasus	3	1	2	5
3	Jumlah Kasus Seksual	Kasus	4	2	5	9

No.	Jumlah Tindak Kriminal	Satuan	2013	2014	2015	2016
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	Kasus	38	62	94	91
5	Jumlah Kasus Pencurian	Kasus				
	Curas	Kasus	1	2	0	2
	Curat	Kasus	16	18	8	4
	Curanmor	Kasus	21	33	24	15
	Curwan	Kasus	1	1	3	1
	Curi Biasa	Kasus	8	33	20	16
6	Jumlah Kasus Penipuan	Kasus	11	13	22	27
7	Jumlah kasus pemalsuan surat	Kasus	3	5	2	3
	Jumlah		159	256	262	284
No.	Jumlah Tindak Kriminal yang Tertangani	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	Kasus	80	110	109	149
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	Kasus	4	1	2	5
3	Jumlah Kasus Seksual	Kasus	5	0	3	7
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	Kasus	18	53	51	57
5	Jumlah Kasus Pencurian					
	Curas	Kasus	0	3	0	1
	Curat	Kasus	15	12	4	7
	Curanmor	Kasus	5	10	9	9
	Curwan	Kasus	1	0	1	4

No.	Jumlah Tindak Kriminal	Satuan	2013	2014	2015	2016
	Curi Biasa	Kasus	5	18	18	14
6	Jumlah Kasus Penipuan	Kasus	5	11	20	19
7	Jumlah kasus pemalsuan surat	Kasus	4	1	3	4
	Jumlah		142	219	220	276

Sumber: Data Polres Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, tingkat kriminilitas di Kabupaten Sidenreng Rappang fluktuatif selama kurun waktu Tahun 2014-2016. Kasus yang memperlihatkan trend peningkatan adalah kasus Narkoba, dengan jumlag terbanyak 111 kasus terjadi pada tahun 2016. Sementara kasus pembunuhan, penganiayaan, seksual, pencurian, dan penipuan cenderung fluktuatif. Kasus yang dapat menjadi ancaman pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam mendorong kegiatan investasi adalah kasus pembunuhan, penipuan, pencurian dan penganiayaan.

FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Pendidikan

Terkait dengan aspek daya saing sumber daya manusia, angka kependidikan yang terdiri atas penduduk 10 tahun keatas menurut kemampuan membaca dan menulis, angka pendidikan yang ditamatkan penduduk dan angka partisipasi menurut kelompok umur adalah instrumen untuk menilai aspek daya saing suatu daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.97 Tabel Indikator Pendidikan Tahun 2014-2015

NO	URAIAN	2014	2015
1	Penduduk 10 Tahun keatas menurut kemampuan membaca dan menulis :	94,07	93,23
	▪ Laki-laki	96,05	95,15
	▪ Perempuan	92,24	91,44

NO	URAIAN	2014	2015
2	Pendidikan yang ditamatkan penduduk usia di atas 10 tahun :		
	▪ Tidak/belum tamat SD	27,29	30,89
	▪ Tamat SD	28,65	25,84
	▪ Tamat SLTP	16,41	19,06
	▪ Tamat SMU/SMA Kejuruan	20,59	17,30
	▪ Tamat Diploma I/II	0,50	0,43
	▪ Tamat Diploma III/Sarjana Muda	0,68	1,16
	▪ Tamat Diploma IV/S1/S2/S3	5,87	5,32
3	Angka Partisipasi Sekolah :		
	▪ 7 – 12 tahun	99,20	98,75
	▪ 13 – 15 tahun	92,96	91,83
	▪ 16 – 18 tahun	62,89	69,34
	▪ 19 – 24 tahun	32,21	24,34

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Data menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 94.07 persen menjadi 93.23 persen pada tahun 2015. Untuk potensi sumber daya manusia menurut pendidikan yang ditamatkan penduduk diatas 10 tahun didominasi oleh penduduk yang tamat sekolah dasar, dan tidak/belum tamat sekolah dasar, sedangkan nilai paling kecil yaitu tamat Diploma I/II sebesar 0.50 persen.

Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menerus melalui sosialisai dan upaya lain oleh SKPD terkait lebih memotivasi dan mengarahkan lulusan sekolah menengah pertama sederajat untuk lebih condong melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah kejuruan. Disamping melaksanakan dan menindaklanjuti program nasional untuk memaksimalkan lulusan sekolah kejuruan

juga selaras dengan program pendidikan gratis pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang serta menekan jumlah pengangguran dengan ketersediaan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan yang memiliki daya saing.

Terkait dengan kemampuan baca tulis juga menjadi aspek yang berhubungan dengan kedua tabel diatas serta dilengkapi dengan data angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja serta data bukan angkatan kerja berikut ini :

Tabel 2.98 Tabel Keadaan Penduduk berdasarkan Kemampuan Baca Tulis, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2015

Tingkat kependaian		Angkatan kerja		Bukan angkatan kerja		
Membaca & menulis						
Dapat Membaca & Menulis	Buta Huruf	Bekerja	Tidak Bekerja	Bersekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
272.602	17.185	104.741	7.851	20.679	62.383	15.692

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Dari jumlah penduduk Tahun 2015 sebesar 289.787 jiwa sebanyak 272.602 jiwa telah dapat membaca dan menulis artinya telah bebas buta huruf latin sebanyak 94.07 persen, tersisa 17.185 jiwa atau 5.93 persen yang belum dapat membaca dan menulis yang umumnya adalah golongan lanjut usia. Untuk angkatan kerja sebanyak 112.592 jiwa yang bekerja atau sebesar 93.03 persen dan sebanyak 7.851 jiwa angkatan kerja yang tidak bekerja atau 6,97 persen dari keseluruhan angkatan kerja tahun 2015. Sementara untuk penduduk bukan angkatan kerja dikelompokkan dalam penduduk yang masih bersekolah atau usia sekolah sebanya 20.679 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebanyak 62.383 jiwa dan kelompok lainnya sebanyak 15.692 jiwa.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Selain indikator kependidikan, aspek daya saing daerah lainnya adalah rasio ketergantungan atau dependency ratio suatu daerah. Angka dependency ratio menunjukkan rasio antara penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Berikut ini tersaji angka rasio ketergantungan tahun 2013-2015.

Tabel 2.99 Tabel Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2015

NO.	KELOMPOK UMUR	Tahun		
		2013	2014	2015
1	0-14 Tahun	83.196	79.030	79.002
2	15-64 Tahun	181.854	194.138	190.890
3	65 Tahun Ke Atas	18.257	13.442	19.895
Rasio Ketergantungan		55.78%	47.63%	51.9%

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Ratio ketergantungan Tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan angka yang fluktuatif atau naik turun. Pada Tahun 2013 rasio ketergantungan 55,78 persen, Tahun 2014 turun menjadi 47,63 persen, Tahun 2015 kembali naik menjadi 51,9 persen. Angka dependency ratio atau rasio ketergantungan 51,9 persen pada tahun 2015 memiliki arti bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung sekitar 51,9 penduduk usia tidak produktif (usia 0-15 dan 65 tahun keatas).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2016 dan realisasi terhadap RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya, kegiatan yang bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK, kurangnya staf yang ahli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di berbagai SKPD sehingga menghambat kelancaran kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target, sebagai contoh Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Evaluasi Kegiatan dari yang direncanakan sebanyak 5 dokumen, dapat terealisasi 7 dokumen dengan tambahan dokumen berupa penyusunan dokumen Renja, dan Renja Perubahan. Serta beberapa dokumen lainnya di SKPD termasuk penyusunan DED kegiatan, pembangunan jalan, serapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang urgen dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPM dan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPD dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut ini disajikan tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD sebagaimana terlampir.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis mengenai isu strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD dalam lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Perioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2014 – 2018. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Gubernur secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/ kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2018. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah :

- Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
- Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan;
- Pembangunan kesehatan;
- Pembangunan kawasan strategies;
- Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
Secara rinci program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:
 1. Gratis SPP mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS;
 2. Bantuan 5 Juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan;
 3. Gratis modal pengembangan usaha mikro kecil;
 4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;
 5. Dukungan untuk fasilitasi dan regulasi pembangunan/ pengembangan industri minimal 24 unit sesuai potensi kab/ kota di Sulawesi selatan;

6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru;
7. Gratis paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin;
8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA;
9. Melanjutkan kesehatan gratis;
10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan;
11. Beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas;
12. Gratis peningkatan kualitas mengajar melalui Boarding School untuk : Guru SD, SMP, SMA , guru mengaji, mubalig, khatib dan alim ulama;

Pada periode kelima (terakhir) ini, tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah “Pemantapan ***Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Sektor Ekonomi untuk mendukung Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***”. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima adalah akhir masa jabatan Bupati sekaligus akhir masa RPJMD periode 2014-2018 adalah :

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Pengembangan dan pengaturan ekonomi kerakyatan
- 3) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
- 4) Penguatan kinerja sektor industri, pengolahan dan jasa berbasis pertanian
- 5) Penguatan implementasi sistem pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, dan pembangunan kesehatan.
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan prioritas dan kebijakan tersebut di atas maka dapat dijabarkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- 1. Belum terciptanya suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan berkualitas.**
 - a. Penanganan laporan masyarakat yang cenderung lambat
 - b. Rasio polisi dengan jumlah penduduk masih rendah

- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, keamanan dan ketertiban melalui pendirian pos siskamling.

2. Masih terbatasnya akses dan kualitas penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat:

- a. Tingginya kerusakan jalan dan jembatan.
- b. Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi umum masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik.
- d. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya Perilaku Hidup Bersih (PHBS) oleh masyarakat
- e. Masih rendahnya kinerja jaringan irigasi terutama di irigasi desa.
- f. Belum maksimalnya pembangunan drainase, talud dan bronjong yang diakibatkan sering terjadinya genangan dan banjir saat terjadinya hujan.
- g. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit tenaga listrik baik skala menengah maupun kecil.
- h. Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan

- a. Rendahnya sumber daya pengelolaan UMKM yang diakibatkan wawasan kewirausahaan masyarakat masih minim dan kemampuan produksi, akses pasar serta akses penguatan modal masih sangat terbatas.
- b. Promosi potensi keunggulan daerah belum berkembang
- c. Tingkat pengangguran Terus Meningkat

4. Akses dan Kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan belum optimal

- a. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Belum tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan
- c. Masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta penyakit degeneratif
- d. Terbatasnya sumber daya kesehatan yang mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal
- e. Rendahnya pengembangan objek wisata yang menyebabkan kunjungan wisatawan masih terbatas.
- f. Masih rendahnya manajemen group kesenian yang belum terorganisir karena tidak tersedianya gedung kesenian yang representative.
- g. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi klub Olahraga yang disebabkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan serta belum maksimalnya sinkronisasi program/kegiatan antara provinsi dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

5. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, Transparan, Akuntabel, Aspiratif dan Partisipatif

- a. Indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dimana opini BPK terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun 2015 hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan status predikatnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian di tahun-tahun ke depan.
- b. Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sering bertolak belakang dengan kemampuan akademik yang dimiliki dengan jabatan yang diembangnya.

- c. Penegakan supremasi hukum hubungannya dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate tidak dibarengi dengan pemisahan jabatan administratif dan fungsional.
 - d. Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment sering menimbulkan bias yang disebabkan pengkotakan pelaksanaan program
 - e. Rendahnya kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai (distribusi yang tidak proporsional sesuai beban kerja dan kelangkaan tenaga untuk job tertentu, seperti dokter umum, dokter spesialis dan lain-lain.
 - f. Masih rendahnya serapan hasil Musrenbang ke dalam pembangunan karena banyaknya SKPD yang terjebak kepada program-program sebelumnya.
6. Produksi sektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- a. Belum optimalnya populasi ternak (kecil maupun besar dan unggas), yang berimplikasi terhadap tingkat ketersediaan dan produksi daging masih rendah sementara areal pengembangan cukup memadai.
 - b. Tingginya kasus pada penyakit ternak
 - c. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang nilai tambah produksi hasil peternakan
 - d. Rendahnya sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2. 100 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	Tingkat pengangguran	menurunnya lapangan kerja terutama di sektor pertanian. Rendahnya keterampilan Masyarakat	Perlunya alternatif kewirausahaan
			mendirikan balai pelatihan kerja
			peningkatan kualitas pendidikan
2	Laju Inflasi	Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya, khususnya barang impor)	Pemanfaatan Bahan Baku Lokal untuk kegiatan Home Industri.
			Meningkatkan kesadaran menabung pada masyarakat
			Pengendalian harga dan distribusi barang melalui operasi pasar dan kegiatan pasar murah.
3	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		Mengembangkan kewirausahaan UMKM
		Kurangnya lapangan kerja baru	Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru.
		Rendahnya Tingkat Keterampilan.	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan.
			Kemudahan dalam mengakses permodalan melalui KUR.
			Optimalisasi Lahan tidur untuk kegiatan usaha tani
			Bantuan faktor produksi pada aktifitas ekonomi masyarakat miskin
4	Indeks Pembangunan Manusia	AHH dan Rata rata lama sekolah masih rendah	peningkatan kualitas pendidikan
			Peningkatan status kesehatan masyarakat
5	Angka Harapan Hidup	Masih adanya kasus kematian bayi/balita dan Ibu yang mempengaruhi usia harapan hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah		Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan
			Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
7	Angka Melek huruf	Banyaknya Lansia tidak bisa membaca	Mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat untuk dibina baca tulis, berhitung dan Kewirausahaan
			Peningkatan pelaksanaan Paket A,B
8	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	Capaiannya relatif optimal dan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih berada dibawah provinsi dan Nasional.	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SD/MI terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil
9	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
10	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA (%)	Masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/MA	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
11	Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	Banyaknya Usia Sekolah SD/MI sudah berada di jenjang SMP/MTs (13 tahun)	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SD/MI terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil
			Penerapan standar pelayanan minimal di jenjang satuan pendidikan
		Masih terdapat peserta didik di bawah usia 7 tahun	Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SD/MI
12	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%)	Masih terdapat lulusan jenjang SD yang berusia di bawah usia 13 tahun	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMP/MTs terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil
		adanya anak usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah	Penerapan standar pelayanan minimal di jenjang satuan pendidikan
13	Angka Partisipasi Murni SMA/MA (%)	Banyaknya Usia Sekolah SMA/SMK/MA bersekolah di luar Kabupaten Sidrap	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil
			Penerapan standar pelayanan minimal di jenjang satuan pendidikan
		Permasalahan Ekonomi, Akses	Peningkatan kondisi Perekonomian Masyarakat

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
14	Rasio Guru/Murid SD/MI	Masih terdapat ketidak seimbangan jumlah guru dalam satu kelas di beberapa sekolah, terutama di sekolah madrasah dan sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang diakibatkan tidak meratanya penempatan guru	Perlu dibangun sistem pemerataan berbasis sistem Informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi
		Adanya daerah terpencil yang kurang diminati oleh tenaga pendidik	Perlunya Peningkatan Insentif Guru pada daerah terpencil
15	Rasio Siswa/Kelas SD/MI		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
16	Rasio Siswa/Sekolah SD/MI		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
17	Rasio Guru/siswa SMP/MTs		Perlu dibangun system pemerataan berbasis system informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi
			Perlunya peningkatan insentif guru pada daerah terpencil
18	Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
19	Rasio Siswa/Sekolah SMP/MTs		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
20	Rasio Siswa/Guru SMA/MA		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
21	Rasio Siswa/Kelas SMA/MA		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
22	Rasio Siswa/Sekolah SMA/MA		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
23	Pendidikan Anak Usia Dini	Ketersediaan Lembaga PAUD masih kurang	Sosialisasi tentang Pendidikan Anak Usia Dini
		Partisipasi Masyarakat yang kurang	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
24	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI berfluktuasi,	Bantuan kepada siswa miskin perlu ditingkatkan
		Masih kurang kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah dan faktor ekonomi	
25	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka Putus Sekolah tingkat SMP/MTs berfluktuasi,	Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan
		Sebagian penduduk Usia SMP/MTs tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari pekerjaan.	
		Masih kurang kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah dan faktor ekonomi	
26	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	Angka Putus Sekolah tingkat SMA/MA berfluktuasi setiap tahunnya.	Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan
		Sebagian penduduk Usia SMA/MA tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari pekerjaan.	
		Masih kurang kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah dan faktor ekonomi	
		Adanya Pernikahan dini	
27	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Angka Kelulusan tingkat SD/MI berfluktuasi	Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
			Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
28	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
			Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
29	Angka Kelulusan (AL)		Peningkatan mutu dan kualitas tenaga

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	SMA/MA		pendidik Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
30	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Terbatas kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anak di luar dari biaya pendidikan formal (gratis)	Fasilitasi bantuan pembiayaan khususnya masyarakat miskin
31	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	Terbatas kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anak di luar dari biaya pendidikan formal (gratis)	Fasilitasi bantuan pembiayaan khususnya masyarakat miskin
32	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	Mengalami peningkatan setiap tahunnya	Program pendidikan gratis dan peningkatan kualitas tenaga pendidik
33	Jumlah Grup Kesenian	Masih rendahnya manajemen grup kesenian Belum terorganisir grup kesenian yang ada	Perlu dilakukan pembinaan sanggar seni di Kab. Sidrap
34	Jumlah sarana Gedung Kesenian	Belum adanya gedung kesenian yang persentatif	Dukungan untuk pembangunan gedung kesenian.
35	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Masih banyak event daerah yang belum dilaksanakan	Perlu inventarisasi event daerah yang belum dilaksanakan.
36	Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan	Masih banyaknya warisan budaya yang belum dilestarikan	Perlu pelestarian warisan budaya
37	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Dilihat dari rasio Rumah Sakit terhadap penduduk belum mencukupi	Perlunya peningkatan kelas Rumah Sakit.
38	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		Perlu dibuat aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan Penyediaan fasilitas Dokter di daerah terpencil Perlu ada aturan tersendiri untuk

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			penempatan dokter spesialis
39	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Kemampuan bidan untuk menangani komplikasi masih rendah	Peningkatan kapasitas bidan Penguatan puskesmas Poned
40	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Tidak semua bidan desa menetap di wilayah kerjanya	Peningkatan SDM Kesehatan
		ANC (antenatal care) terpadu yang belum optimal	Peningkatan fasilitas pelayanan KIA disarana pelayanan kesehatan
41	Cakupan Desa/Kel. <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian Imunisasi	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor baik Pendidikan, PBMPD dan BKBPP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian Imunisasi
			Menjamin ketersediaan petugas yang terampil
42	Cakupan Gizi Buruk mendapat Perawatan	Sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan	Penanganan Gizi Buruk di tingkat Rumah tangga (Pasca perawatan)
			Penanganan medis secara intensif
43	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Pemahaman masyarakat tentang penyakit TBC BTA masih rendah	Mengefektifkan AKMS (advokasi, komunikasi, Mobilisasi Sosial) program TB
44	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.
47	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Masih sering terjadi penambahan biaya masyarakat miskin khususnya obat dan darah	Peningkatan ketersediaan obat dan darah di Rumah Sakit
48	Cakupan Kunjungan Bayi	Sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana.
49	Cakupan Puskesmas	Akses keterjangkauan pada daerah terpencil	Pemerataan ketersediaan sarana Puskesmas dan SDM
50	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap jumlah penduduk belum	Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan khususnya daerah terpencil

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		mencukupi serta fasilitas kesehatan.	Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas
51	jumlah kematian bayi (jiwa)	Kurangnya kesadaran Masyarakat terutama ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin	Meningkatkan pemahaman terkait pemeriksaan dini kehamilan dan pola hidup sehat terhadap Ibu Hamil
52	Angka Kematian Bayi	Masih terdapatnya kematian bayi	Meningkatkan kualitas pelayanan terutama Ibu dan Anak
53	Angka Kematian Balita	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	Memberikan Pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap Ibu Hamil dan menyusui
54	Angka Kematian Ibu	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan Ibu Hamil	
55	Angka Harapan Hidup	Masih adanya kasus kematian bayi/balita dan Ibu yang mempengaruhi usia harapan hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan anak
56	Persentase Balita Gizi Buruk	Persentase Gizi kurang yang meningkatkan setiap tahunnya	Adanya regulasi dalam rangka penguatan koordinasi/kerjasama dengan lintas sektor terkait untuk penanganan kasus gizi buruk
			Peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan gizi yang bermutu
57	Cakupan peserta KB aktif	Masih rendahnya partisipasi KB pria	Mendorong kepesertaan KB pria
			Membangun kemitraan dengan lintas sektor baik itu Kesehatan, BPMPD untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB
58	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Laju Kerusakan jalan tidak sebanding dengan intensitas perbaikan jalan.	Prioritas Peningkatan infrastruktur dan pembangunan jalan di daerah terisolir yang memiliki potensi dan membuka akses antar desa, antar kecamatan. Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan barang.
		Tidak ada pembatasan	

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		beban kendaraan Genangan air	
59	Ketaatan terhadap RTRW	Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor antar wilayah yang mengacu pada RTRW	Pelaksanaan program mengacu pada RTRW
60	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun	Peningkatan pelayanan dan kapasitas transportasi umum melalui peningkatan keterpaduan transportasi antar wilayah serta peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan terminal
61	Jumlah uji kir angkutan umum		Tersedianya sarana pengujian yang memadai
62	Rumah tangga pengguna air bersih	Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
63	Rumah tangga pengguna listrik	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil	Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi.
64	Rumah tangga berakses sanitasi	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.	Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
65	Lingkungan pemukiman kumuh	Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh;	Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh;
		Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.	Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
66	Rumah layak huni	Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;
67	Jumlah Sampah yang tertangani	Penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan
68	Luas Taman Kota dan Hutan Kota	Masih banyak lokasi yang membutuhkan penghijauan untuk penataan ruang kota yang berkelanjutan.	Peningkatan kualitas penataan ruang kota melalui penataan kota yang berkelanjutan.
69	Penataan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lokasi yang perlu untuk penataan permukiman yang komprehensif	Peningkatan kualitas lingkungan yang layak dan nyaman
70	Pencemaran status mutu air	Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi
71	Pencemaran status mutu udara ambient	Belum optimal dan meratanya pemantauan kualitas udara ambient	Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi
72	Persentase luas lahan bersertifikat		
73	Penyelesaian kasus tanah negara	Masih adanya masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah Negara di beberapa lokasi	Pelaksanaan pendekatan intensif secara kekeluargaan kepada masyarakat
74	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap	Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang sanitasi yang layak baik di tatanan rumah tangga maupun di tatanan sekolah.
75	Jumlah cakupan layanan persampahan bagi penduduk	Masih rendahnya cakupan layanan persampahan secara langsung, dan belum terpilahnya pengelolaan sampah di masyarakat	Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional;
	.		Mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
76	Lingkungan Pemukiman	Belum optimalnya cakupan pelayanan dan jumlah prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman	Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman.
77	Luas Ruang Terbuka Hijau	Belum terealisasinya Luas RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang	Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan
78	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Belum optimalnya sinergitas program, tujuan, dan sasaran dengan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan.	Peningkatan sinergitas program, tujuan dan sasaran RPJPD dengan RPJMD 2014-2018.
79	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Belum optimalnya capaian kinerja SKPD terhadap target dan sasaran dalam RPJMD.	Peningkatan kualitas program yang disusun SKPD untuk dituangkan ke dalam RPJMD 2014-2018.
80	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Rendahnya kualitas Rencana Kerja SKPD.	Peningkatan kualitas Renja SKPD dalam mendukung RKPD.
81	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Masih terdapat program SKPD yang tidak mendukung target dan sasaran RKPD.	Peningkatan kualitas perencanaan SKPD.
82	Kepemilikan KTP	Keterjangkauan masyarakat daerah terpencil untuk mengakses administrasi pelayanan kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang	

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		administrasi kependudukan.	
83	Kepemilikan Akta Kelahiran	Keterjangkauan masyarakat daerah terpencil untuk mengakses administrasi pelayanan Akta Kelahiran	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran
			Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan Data Base Kependudukan yang berkualitas dan akurat.
84	Kemiskinan	Masih adanya penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan	Peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat miskin
85	Sarana sosial seperti LKS	Masih kurangnya lembaga kesejahteraan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana sosial
86	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja relatif masih rendah	Pembinaan melalui BLK
87	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian bagi tenaga kerja	Perlunya pengembangan alternatif kewirausahaan bagi tenaga kerja
88	Persentase Koperasi aktif	Rendahnya kualitas pengurus Koperasi.	Peningkatan kompetensi pengurus koperasi melalui pembinaan dan pelatihan.
		Rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.	Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang mendukung koperasi.
		Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi.	
89	Persentase Penduduk yang bekerja	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan optimalisasi Balai latihan kerja (BLK)
90	Persentase pencari kerja lulusan akademi/universitas	Ketersediaan lapangan kerja yang masih rendah	Pembukaan lapangan kerja berbasis kompetensi

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
91	Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah	Rendahnya sumberdaya pengelola UMKM.	Peningkatan kompetensi/kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha.
		Wawasan kewirausahaannya masih rendah.	Memfasilitasi penyediaan kredit melalui perbankan.
		Kemampuan produksi dan akses pasar masih sangat terbatas.	
		Rendahnya kemampuan mengakses penguatan modal.	
92	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	sarana dan infrastruktur daerah serta regulasi	Peningkatan infrastruktur dan perbaikan regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi
93	Jmlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Informasi potensi dan peluang investasi yang masih kurang	Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap. Promosi dan pelayanan perizinan yang cepat
94	Rasio daya serap tenaga kerja		
95	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)		
96	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Sarana dan prasarana masih kurang terpelihara	Ketersediaan lahan, Pelibatan Pihak Swasta , Banyaknya ajang kompetisi olahraga
			ketersediaan lahan,Perlibatan pihak swasta, banyaknya kompetisi olahraga
97	Jumlah Klub Olah Raga	Belum optimalnya pembinaan klub olahraga	Pembinaan bagi klub olahraga
			Penyediaan sarana & prasarana bagi klub olahraga
			Partisipasi masyarakat dalam pengembangan klub olahraga.
98	Kunjungan wisata	Belum optimalnya objek wisata	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
		Rendahnya koordinasi dari pemerintah pusat dan provinsi	Promosi
		Kurangnya promosi pariwisata	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pengembangan potensi wisata

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
99	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Masih rendahnya pengembangan objek wisata	Peningkatan pengembangan objek wisata
			promosi
100	Jumlah Objek Wisata	Masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan	Peningkatan pengembangan potensi wisata
			Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan potensi wisata daerah
101	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Masih rendahnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Peningkatan Intensitas kegiatan pembinaan
102	Kegiatan Pembinaan politik Daerah	Masih rendahnya pembinaan politik daerah	Peningkatan intensitas wawasan kebangsaan
103	Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	Belum berimbangny jumlah Linmas dengan jumlah penduduk	Penempatan Linmas sesuai dengan kebutuhan
104	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Masih kurangnya tenaga penyidik.	Ketersediaan Tenaga Penyidik
105	Penegakan PERDA	Terbatasnya PPNS penegak Perda	Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan
106	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas Satpol PP	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol petugas Satpol PP
		Masih kurangnya sarana dan prasarana	
107	Jumlah Posyandu		Pengembangan pelayanan posyandu melalui PAUD Integratif Holistik
108	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa		
109	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)		Peningkatan pembinaan terhadap kelompok binaan pada setiap Desa/Kelurahan

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
110	Jumlah Kelompok Binaan PKK		Mengoptimalkan fungsi dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar rutin membina kelompok binaan PKK pada masing-masing POKJA
111	PKK aktif	Desa/Kelurahan yang letaknya terpencil sulit untuk di bina oleh TP PKK Desa, Kecamatan dan Kabupaten	Memperlancar akses transportasi dan komunikasi pada setiap Desa/Kelurahan yang terpencil agar rutin dilakukan pembinaan
112	Tingkat Pengangguran Perempuan (%)	Masih rendahnya skill dan keterampilan yang dimiliki perempuan	Peningkatan skill dan keterampilan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan.
113	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	Rendahnya persentase perempuan di Lembaga Legislatif	Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan masyarakat dan lembaga
		Partisipasi perempuan lebih besar dari pada laki-laki yang bekerja pada lembaga pemerintah	Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan aktivis organisasi perempuan dan tokoh perempuan
		Masih rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan strategis di pemerintahan dilihat dari % partisipasi perempuan di pemerintahan	Perlu adanya kebijakan yang memberi ruang yang setara antara aparatur perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan.
114	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja karena penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang masuk kedalam angkatan kerja lebih rendah daripada laki-laki.	Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan disektor strategis.
115	Persentase Penduduk Perempuan yang bekerja (%)	Rendahnya skill dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja perempuan	Meningkatkan skill dan kemampuan keterampilan perempuan
116	Posyandu Aktif	Masih ada sebagian posyandu yang belum memiliki kader yang terlatih dan sarana dan prasarana yang layak.	Meningkatkan SDM kader Posyandu serta pengembangan PAUD Holistik Integratif melalui pengintegrasian kegiatan BKB, Posyandu dan pendidikan secara terpadu
117	Pengelolaan Arsip secara Baku	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan pada SKPD	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Tidak ketersediaannya sarana dan prasarana dan belum terlaksananya kearsipan yang baku	Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip
118	Peningkatan SDM Pengeloaan Kearsipan	Ketersediaan kapasitas SDM pengelola arsip belum memadai	Peningkatan dan pengetahuan dan minat aparatur tentang pentingnya pengelolaan kearsipan
		Belum optimalnya pengarsipan di SKPD	Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan
119	Jumlah Perpustakaan	Jumlah perpustakaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang berkualitas
		Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan belum memadai	
		Terbatasnya pendanaan untuk pendanaan perpustakaan	
120	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat	Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat.
121	Jumlah Koleksi Buku	Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi dalam pengadaan bahan bacaan.
122	Jumlah jaringan komunikasi	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi
123	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Masih banyak wilayah yang belum terjangkau wartel/warnet yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana di wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi
			Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi
124	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date masih terbatas	Peningkatan jumlah dan kualitas surat kabar nasional/lokal
125	Produktivitas padi atau bahan pangan	Penyediaan sarana produksi tepat waktu.	Produktivitas dan produksi padi meningkat.

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	utama lokal lainnya per hektar	Kurang maksimalnya Penerapan Teknologi Pertanian baik pada tingkat on farm maupun pasca panen.	Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi.
		Penekanan Tingkat Serangan OPT.	Pembangunan Infrastruktur jalan Tani.
		Optimalisasi Pemanfaatan lahan sawah Irigasi.	Fasilitasi Penyediaan Alat Mekanisasi Pertanian (Hand Tractor, Alat Tanam dan Combine).
		Terbatasnya penggunaan Benih Unggul.	Berkembangnya Sistem Tanam Legowo.
			Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi pertanian pada tingkat usahatani.
			Ketersediaan dan penggunaan Pupuk dan ZPT yang memenuhi prinsip 5 T.
			Fasilitas Permodalan dan pembiayaan usahatani melalui KKP.
126	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		Peningkatan jalan penghubung dari kantong produksi ke pasar industri.
			Penyediaan Bibit pertanian yang bermutu dan memiliki nilai ekonomi/eksport.
			Perbaikan dan Peningkatan Mutu hasil pertanian.
			Fasilitas Permodalan dan pembiayaan usahatani melalui KKP.
127	Nilai Tukar Petani	Rendahnya produktivitas sektor pertanian.	Peningkatan Produktivitas sektor pertanian.
128	Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB	Kontribusi Sub sektor tanaman bahan makanan cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2008 kontribusinya mencapai 33,92%, sementara tahun 2012 mencapai 36,00%.	Ketersediaan Sarana Prasarana Produksi memenuhi unsur 5 Tepat.
			Pengembangan dan pembangunan kantong penampungan air (embung dan cekdam) pada daerah pengembangan Palawija dan hortikulura.
			Penyediaan POMPA.
			Penerapan Teknologi Pertanian spesifik lokasi.

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usahatani lainnya.
129	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2008 6,50% menjadi 4,53% pada tahun 2012.	Peningkatan jalan penghubung dari kantong produksi ke pasar industri.
			Penyediaan Bibit Perkebunan yang memiliki nilai ekonomi/eksport.
			Perbaikan dan Peningkatan Mutu hasil Perkebunan.
			Pendataan Luas Areal Komoditi Perkebunan (kelapa sawit).
			Fasilitas Permodalan dan pembiayaan usahatani melalui KKP.
130	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	Belum tersedianya data dan informasi terkait produksi kelompok petani terhadap PDRB.	Penyediaan data dan informasi kontribusi kelompok petani terhadap PDRB.
		Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam peningkatan pendapatan.	Peningkatan dan kapasitas pengetahuan kelompok petani agar dapat berkontribusi optimal dalam PDRB.
		Belum optimalnya peran dan fasilitas pemerintah dalam memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.	Peningkatan peran dan fasilitas pemerintah guna memacu peningkatan kontribusi kelompok petani.
131	Regulasi ketahanan pangan	Regulasi ketahanan pangan masih kurang.	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi terhadap peraturan yang ada dalam mendorong percepatan pemenuhan pangan pada tingkat masyarakat.
		Sosialisasi tentang pentingnya ketahanan pangan masih kurang.	
132	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Terjadi pergeseran persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga ke konsumsi non pangan.	Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi non pangan.
133	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Konsumsi Non Pangan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.	Peningkatan peran dan fasilitas pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi non pangan.
134	Ketersediaan pangan utama	Diversifikasi dan penganeekaragaman produk pengganti beras masih rendah.	Peningkatan kompetensi masyarakat dalam menyediakan produk makanan olahan yang berbahan baku non beras.

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
135	Cakupan bina kelompok petani	Terbatasnya Sumber daya penyuluh untuk melakukan kegiatan pembinaan.	Peningkatan jumlah tenaga penyuluh.
		Jumlah kelompok tani dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.	Penempatan Penyuluh 1 Desa/Kelurahan.
			Peningkatan Kapasitas dan pengetahuan Kelompok Tani.
			Peningkatan Peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai tempat pertemuan petani dan tempat uji coba penerapan teknologi.
136	Produksi daging dari berbagai komoditas ternak	Belum optimalnya populasi ternak (kecil maupun besar dan unggas), yang berimplikasi terhadap tingkat ketersediaan dan produksi daging masih rendah. Sementara areal pengembangan cukup memadai.	Meningkatnya Hasil Produksi Peternakan melalui pengembangan IB, terkendalinya penyakit ternak, pengembangan lahan Hijauan Makanan Ternak dan padang penggembalaan, sosialisasi Biosecurity bahaya AI, dll.
137	Produksi perikanan	Rendahnya minat masyarakat u pengembangan budidaya perikanan.	Optimaliasi produksi perikanan budidaya dan perairan umum.
		Rendahnya pengasawan penggunaan alat tangkat pada area perikanan umum.	Meningkatkan Restocking.
		Mutu Produksi perikanan kurang berdaya saing.	Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan baik pada tingkat budidaya maupun perairan umum.
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan melalui pembentukan kelompok masyarakat 1 (satu) setiap tahunnya.
			Pengembangan areal budidaya perikanan yang orientasi pasar.
138	Cakupan bina kelompok nelayan,	Rendahnya jumlah kelompok perikanan.	Peningkatan jumlah kelompok perikanan budidaya.

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	pembudidaya dan pengolah	Rendahnya Sumberdaya nelayan dalam mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola budidaya perikanan dan nilai tambah produksi hasil perikanan.
139	Produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah	Belum optimalnya produksi ikan pada perairan umum yang luasnya mencapai 2.890 HA.	Peningkatan produksi Ikan pada perairan umum sebesar 10% pertahun.
		Sementara perikanan budidaya mencapai 423 Ha.	Peningkatan populasi ikan pada tingkat budidaya perikanan 5%.
		Peningkatan kapasitas sumberdaya kelompok pengolah hasil perikanan	Pengembangan luas areal dan jumlah kelompok budidaya perikanan .
			Pengerukan danau sidenreng 5 ha per tahun.
			Peningkatan jumlah restocking.
			Berkembangnya produk olahan hasil produksi perikanan dalam mendorong nilai tambah.
140	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Masih terbatasnya data jumlah kelompok pedagang dan usaha informal yang aktif dan mandiri	Peningkatan upaya pendataan kelompok pedagang dan usaha informasi yang aktif dan mandiri.
		Masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha	Peningkatan upaya pembinaan dan fasilitasi kelompok pedagang dan usaha informal
			Peningkatan keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha..
141	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Belum optimalnya data pendukung terhadap nilai sektor perdagangan, sehingga persentase kontribusinya cenderung menurun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari 11,62% pada tahun 2008 menjadi 10,67% pada tahun 2012.	Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB melalui koordinasi dan pendataan jumlah barang masuk dan keluar.
142	Ekspor bersih perdagangan		
143	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kurangnya Data Olahan gabah menjadi beras oleh industri penggilingan	Tersedianya data olahan gabah menjadi beras dan data home industri

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Kurangnya Data kelompok Home industri	Terbangunnya kawasan industri.
		Rendahnya kapasitas pengelola home industri	
		Kurangnya investasi sektor industri pengolahan.	
		Belum tersedia Kawasan Industri sebagai tempat penyimpanan dan olahan produksi.	
144	Pertumbuhan Industri	Kurangnya investasi sektor industri olahan bukan migas.	Peningkatan jumlah investasi industri bukan migas.
			Peningkatan Investasi Industri listrik tenaga terbarukan.
145	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berjalan dengan baik.
		Belum optimalnya penggalan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.	Peningkatan target Pajak dan Retribusi Daerah.
			Penegakan Perda yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah
146	Kinerja Jaringan Irigasi	Masih rendahnya kinerja jaringan irigasi, terutama di irigasi desa	Peningkatan kinerja jaringan irigasi terutama daerah-daerah hilir
147	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Kurangnya Perda yang mengatur iklim berinvestasi.	Peningkatan jumlah perda yang mengatur investasi.
148	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi	Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan
149	Kerusakan Kawasan Hutan	Besarnya laju deforestasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan	Penyelesaian tatabatas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan
150	Kontribusi sektor kehutanan terhadap	Secara ekonomi kontribusi sektor kehutanan masih rendah namun kontribusi	Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	PDRB	intangiblenya tidak dihitung	pertimbangan ekonomi lingkungan
151	Pertambangan tanpa ijin	Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reencana tata ruang	Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum
152	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reencana tata ruang	Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum
153	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Jenis dan jumlah bank belum merata	Tingginya kesadaran masyarakat menggunakan jasa perbankan.
			Jumlah dan tabungan masyarakat meningkat.
154	Jenis, kelas dan jumlah restoran	Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan restoran yang sehat.	Jumlah dan tabungan masyarakat meningkat.
		Masih terbatasnya jumlah restoran yang terdaftar	
155	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel	Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan penginapan dan hotel.	Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan penginapan/hotel.
156	Produktivitas total daerah	Rendahnya kontribusi Nilai PDRB pada sektor lain.	sektor Industri Pengolahan disektor pertanian meningkat.
		Masih didominasi sektor pertanian yang mencapai 2,243 Triliun dari total 4,932 Triliun tahun 2012.	Tersedianya kasawan industri.
			Peningkatan investasi pada sektor industri.
157	Angka kriminalitas	Angka kriminalitas didominasi kasus penganiayaan dan pencurian.	Mengaktifkan kantibmas.

NO.	URUSAN/IKK	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, keamanan dan ketertiban melalui pendirian Pos Siskamling.	Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab III ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan perkiraan sumber sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 adalah periode terakhir atau tahun kelima dari penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018 dengan tema pembangunan, **"Pemantapan Infrastruktur wilayah dan pengembangan sektor ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat"**. Tema pembangunan daerah tahun 2018 memiliki fokus terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam proses pembangunan daerah kondisi ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perekonomian daerah sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan pola penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kata lain diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar penentuan penyusunan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah

penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, 2015 dan 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan 2018

Gambaran kondisi ekonomi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menunjukkan kaitan yang rasional antar indikator kinerja makro ekonomi seperti tingkat PDRB, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melakukan analisis perekonomian daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisa perekonomian daerah dapat dilakukan dengan menganalisa dinamika dan struktur PDRB. Secara umum perkembangan indikator perkembangan perekonomian dari tahun 2014 s/d tahun 2016 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3. 1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	6,110.559,71	6.594.245,83	7.191.284,24	7.801.446,96	8.463.380,52
2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	6.937.940,80	8.036.275,90	9.324.308,25	10.809.604,27	12.531.497,39
3	PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan	Juta Rp	20,00	21,30	22,79	24,33	25,97
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	28,08	32,04	37,38	37,50	42,22
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7.87	7.92	9.00	8,0 -8.5	8.0-8,5
6	Laju Inflasi	Persen	9.38	1.58	0.53	3,20	3.10
7	Struktur Perekonomian						
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	34.06	33.38	34.82	35.09	35.36
b	Pertambangan dan Penggalian	Persen	4.42	4.75	4.84	5.35	5.91
c	Industri Pengolahan	Persen	14.24	14.46	14.35	14.53	14.71
d	Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persen	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
f	Konstruksi	Persen	14.08	14.25	14.34	14.35	14.36
g	Perdagangan Besar dan Eceran ;reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	9.74	9.56	9.12	8.76	8.41
h	Transportasi dan Pergudangan	Persen	1.78	1.79	1.95	2.06	2.18


No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57
j	Informasi dan Komunikasi	Persen	2.54	2.45	2.29	2.20	2.10
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	2.95	2.97	3.05	3.07	3.10
l	Real Estate	Persen	4.15	4.17	4.04	4.00	3.96
m,n	Jasa Perusahaan	Persen	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	5.26	5.53	4.54	4.30	4.07
p	Jasa Pendidikan	Persen	3.71	3.59	3.56	3.43	3.30
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Persen	1.37	1.39	1.40	1.42	1.45
r,s,t,u	Jasa Lainnya	Persen	0.92	0.93	0.93	0.94	0.94
8	Jumlah Penduduk	Jiwa	286,610	289,787	293,082	296,415	299,786
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5.82	5.55	5.45	5.00	4.50
10	IPM	Persen	68.14	69.00	69.39	70.22	71.07
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.20	6.97	6.97	6.00	5.50

Sumber : Data BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2016, (diolah)

Dari data BPS tahun 2016 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 mencapai Rp.10,772,990.20 juta rupiah. Jika angka ini dibagi dengan jumlah penduduk, akan diperoleh PDRB perkapita yaitu sekitar 37,38 Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 4 (empat) tahun dan sandingan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dalam grafik berikut:




Gambar 3. 1 Perkembangan PDRB ADHB Tahun 2013-2016



Gambar 3. 2 Perbandingan antara PDRB Kab. Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018


Selanjutnya dalam menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) karena sudah terbatas dari unsur kenaikan harga. Dengan penggunaan PDRB atas dasar harga konstan maka pengaruh perubahan harga dapat dieliminasi, sehingga perubahan besaran PDRB benar-benar merupakan pertumbuhan ekonomi yang riil dan tidak terpengaruh oleh faktor inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2013-2016) rata-rata mengalami peningkatan sebesar 9,28 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kontribusi beberapa sektor dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, hingga saat ini masih menjadi sektor andalan bagi perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Disusul sektor konstruksi dimana adanya pembangkit listrik tenaga angin yang dikelola oleh PT.UPC, sektor transportasi jalan ditandai dengan pembangunan jalan beton di berbagai wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan banyaknya even olahraga serta pariwisata yang dilaksanakan. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2013-2016), sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016


Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Laju Perumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang digambarkan oleh persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Jika perubahannya positif, maka terjadi pertumbuhan dan jika perubahannya negatif maka terjadi perlambatan (kontraksi) dari tahun sebelumnya.

Struktur Ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke Lapangan Usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki peran yang sangat tinggi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 34,82 persen disusul Industri Pengolahan 14,46 persen dan sektor Konstruksi sebesar 14,25 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 3. 4 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dari jumlah penduduk miskin. Jika berdasarkan indikator dan kriteria dari BPS, penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 sebanyak 15.920 jiwa atau sebesar 5,45 persen dari jumlah penduduk. Angka ini sangat membanggakan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk miskin terendah untuk tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan menempati urutan ke dua untuk skala pulau Sulawesi di bawah Kabupaten Mamuju Utara. Angka kemiskinan ditargetkan akan dapat terus diturunkan seiring dengan perbaikan kondisi makro perekonomian dan upaya - upaya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui program-program Pengentasan Kemiskinan. Berikut tampilan grafik perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 3. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016 dan Proyeksi 2017 dan 2018

Pada Tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi dalam penghitungan IPM. Perubahan metodologi ini menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Selain itu terjadi perubahan peringkat. Namun hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan metodologi lama karena perbedaan metodologi dan indikator. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan peningkatan nilai yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial.

Di tahun 2016 nilai IPM sebesar 69,39 poin atau tumbuh sekitar 39 poin dibanding tahun sebelumnya. Salah satu variabel baru dalam IPM metode baru adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 sebesar 13,26 Tahun. Artinya setiap anak di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menempuh pendidikan selama 13,26 tahun di masa mendatang. Tabel berikut menampilkan beberapa indikator yang mendukung IPM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2016.

Tabel 3. 2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Indikator Tahun 2013 – 2016

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.05	68.07	68.57	68.75
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.16	12.80	12.88	13.26
Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	9.37	9.30	9.25	9.20
Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	10,416	10,434	11,004	11,314
IPM Kabupaten Sidenreng Rappang	67,15	68,14	69.00	69.39

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2018

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

1) Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

- a) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- b) Meningkatkan produktivitas pertanian secara umum dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.
- c) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan

berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.

- d) Penguatan dan Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM.
- e) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- f) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

2) Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang dilaksanakan oleh perusahaan asal amerika serikat PT UPC Renewables diperkirakan akan menjadi salah satu factor pendorong peningkatan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 selain banyak menyerap tenaga kerja juga akan memacu multiplier effect, warga lokal dan usaha rakyat yang diberdayakan serta bisa menjadi objek wisata yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal, banyaknya agenda even olahraga terutama olahraga balap dan meningkatnya objek pariwisata. Disisi lain, APBD tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami banyak perubahan

dibandingkan APBD Pokok tahun 2017 sehingga kemampuan fiskal diperkirakan sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun sebelumnya maka disajikan tabel proyeksi Indikator Makro Tahun 2018 :

Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2018

NO	INDIKATOR	SATUAN	PROYEKSI 2018
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	8.463.380,52
2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	14.420.497,68
3	PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	25.97
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	42,22
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8,0 - 8,5
6	Laju Inflasi	Persen	3,10
7	Jumlah Penduduk	Jiwa	299.620
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,0 - 4,5
9	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	71.07
10	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,33

Berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator makro sosial ekonomi, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, bahkan meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sekitaran 8,0 - 8,5 persen meskipun pada tahun 2016 sudah mencapai angka 9,00 persen.
- b) Jumlah penduduk pada Tahun 2018 diperkirakan sekitar 299.620 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,13 persen selama kurun waktu 4 (empat) tahun 2013-2016.
- c) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 14.420.497,68 juta.
- d) PDRB Harga Konstan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 8.463.380,52 juta.

- e) PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 25,97 juta
- f) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 42.22 juta.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2018 ini, secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah serta prinsip dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari **pendapatan, belanja dan pembiayaan**, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mewujudkan visi misi. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RAPBD tahun anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, dimana pendapatan daerah terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dari porsi tersebut, dialokasikan 95% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan 5% untuk penegakan hukum oleh aparat.

- Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
- Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 - Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

- Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam objek dan rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada:

(1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau

(2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih

ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Penganggaran DBH-DR terkait dengan penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5 persen (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pada Tahun 2018 besaran alokasi penganggarnya didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI mengenai alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018, hal ini dilakukan karena Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan saat penyusunan KUA tahun anggaran 2018 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

Alokasi Penganggaran DAU Tahun 2017 didasarkan pada pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI mengenai alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018, hal ini dilakukan karena Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan saat penyusunan KUA tahun anggaran 2018 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Alokasi Penganggaran DAK Tahun 2018 didasarkan pada pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI mengenai alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018, hal ini dilakukan karena Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan saat penyusunan KUA tahun anggaran 2018 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Alokasi Penganggaran Dana Desa Tahun 2018 didasarkan pada pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI mengenai alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018, hal ini dilakukan karena Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan saat penyusunan KUA tahun anggaran 2018 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

- 2) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 3) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 6) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan

Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

- 7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- 8) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung

dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2014-2016) realisasi pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2014 Rp. 820 Milyar lebih menjadi Rp. 1,19 Milyar lebih pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 45,35 persen. Dimana Dana Perimbangan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipengaruhi oleh Anggaran dana Alokasi Khusus (DAK). Disusul Jenis Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimana Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang memiliki peran yang sangat penting pada jenis pendapatan daerah tersebut. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah yang sangat dipengaruhi oleh peranan Hasil Pajak Daerah.

Berikut Perkiraan pendapatan daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Realisasi			Poyeksi	
		2014	2015	2016	2017 (APBD Pokok)	2018 (Proyeksi)
1	PENDAPATAN	820,880,887,909	1,064,876,798,941	1,193,123,027,731	1,366,878,789,000	1,432,910,031,132
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	64,628,526,310	76,076,376,304	106,557,208,517	122,573,041,000	179,573,041,000
1.1.1	Pajak Daerah	16,679,705,196	21,125,803,135	21,806,810,527	29,754,256,878	29,754,256,878
1.1.2	Retribusi Daerah	33,184,946,772	34,549,479,483	28,889,027,983	26,129,638,000	26,129,638,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3,885,895,413	4,538,586,580	5,051,864,996	5,738,586,000	5,738,586,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	10,877,978,929	15,862,507,106	50,809,505,011	60,950,560,122	117,950,560,122
1.2.	Dana Perimbangan	609,321,207,844	772,746,112,784	974,121,056,622	929,701,829,000	929,701,829,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,579,510,096	17,992,461,750	17,108,242,897	24,200,000,000	24,200,000,000
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,330,537,748	2,234,894,034	7,532,389,437	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Umum	533,655,220,000	574,364,767,000	618,402,978,000	618,402,978,000	618,402,978,000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	51,755,940,000	178,153,990,000	331,077,446,288	287,098,851,000	287,098,851,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	146,931,153,755	216,054,309,853	112,444,762,592	314,603,919,000	323,635,161,132
1.3.1	Hibah	-	16,047,848,000	2,701,245,000	2,000,000,000	2,000,000,000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37,397,840,875	35,375,722,446	49,136,259,250	50,323,859,000	159,217,026,132
1.3.4	Dana Bagi Hasil Lainnya	-	9,848,756,807	-	-	-
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95,364,599,000	138,187,381,000	50,720,487,500	216,736,556,000	134,858,461,000

No.	Uraian	Realisasi			Poyeksi	
		2014	2015	2016	2017 (APBD Pokok)	2018 (Proyeksi)
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	45,543,504,000	27,559,674,000
1.3.7	Pendapatan Lainnya	14,168,713,880	16,594,601,600	9,886,770,842	-	-

Sumber : BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2017, Proyeksi 2018 (Diolah)

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2014 yang baru mencapai sebesar 68,14 poin sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Penganggaran belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2018 harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pada Tahun 2018 rencana Belanja tidak langsung sebesar Rp. 717.271.711.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 5 Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun (Rp)	
		2017 (APBD Pokok)	2018 (Proyeksi)
A	Belanja Tidak Langsung	534,000,138,000.00	717,271,711,000.00
1	Belanja Pegawai	522,612,238,000.00	528,332,966,000.00
2	Belanja Bunga	2,654,000,000.00	2,654,000,000.00
3	Belanja Subsidi	3,551,184,000.00	3,551,184,000.00
4	Belanja Hibah	13,804,000,000.00	50,259,900,000.00
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4,338,051,000.00	5,206,421,000.00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	120,199,280,000.00	122,267,240,000.00
7	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

No	Uraian	Tahun (Rp)	
		2017 (APBD Pokok)	2018 (Proyeksi)
B	Belanja Langsung	717,929,697,000.00	717,929,697,000.00
1	Belanja Pegawai	32,836,856,000.00	32,836,856,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa	209,198,826,000.00	209,198,826,000.00
3	Belanja Modal	475,894,015,000.00	475,894,015,000.00

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas serta dengan pemberian gaji ke empat belas untuk tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
2. Hibah diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraansatuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarnya dalam bentuk program dan kegiatan. Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
 - a. Bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dalam penggunaan

dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.

- b. Bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
4. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

c. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

1. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten jika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
2. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan Belanja Bagi Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

d. Belanja Bantuan keuangan

1. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten akan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran,

dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

e. Belanja Tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan anggaran Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya kewajiban utang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-OPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan

sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan, Berdasarkan OPD

Kebijakan belanja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 dialokasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan OPD, belanja daerah diurut dengan susunan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

1. Perikanan;
2. Pariwisata;

3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian; dan
6. Transmigrasi.

C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :

1. Administrasi Pemerintahan;
2. Perencanaan;
3. Keuangan;
4. Kepegawaian;
5. Pendidikan dan Pelatihan dan
6. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, kebijakan belanja tahun 2018 dialokasikan untuk menjalankan tupoksi dan program/kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah: 1. Belanja daerah pada tahun 2018 dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah dan program unggulan Kepala Daerah, yaitu:

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Melanjutkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
- 3) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah
- 4) Pemantapan Kondisi Kawasan Industri
- 5) Pengembangan Sistem Pertanian Modern, terpadu dan Berkelanjutan
- 6) Pengembangan pendidikan, kepemudaaan dan olahraga, kebudayaan dan pembangunan kesehatan.
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik

Tabel 3. 6 Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	REALISASI			PROYEKSI	
		2014	2015	2016	2017 (APBD POKOK)	2018
1	Belanja Tidak Langsung	464,176,423,051.00	513,151,817,450.00	549,507,937,545.00	672,158,753,000.00	717,271,711,000.00
1.1	Belanja Pegawai	437,988,120,889.00	476,527,635,191.00	486,191,159,461.00	522,612,238,000.00	717,329,156,000
1.2	Belanja Bunga	2,207,839,516.00	2,019,927,327.00	1,861,284,527.00	2,654,000,000.00	528,332,966,000
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	3,551,184,000.00	2,654,000,000
1.4	Belanja Hibah	3,923,433,713.00	-	4,046,800,000.00	13,804,000,000.00	3,551,184,000
1.5	Belanja Bagi Hasil	15,216,191,751.00	2,269,234,350.00	2,624,841,515.00	4,338,051,000.00	50,317,345,000
1.6	Belanja Bantuan Sosial	836,659,755.00	-	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	31,990,370,582.00	53,711,052,592.00	120,199,280,000.00	5,206,421,000
1.8	Belanja Tidak Terduga	4,004,177,427.00	344,650,000.00	1,072,799,450.00	5,000,000,000.00	122,267,240,000
2	Belanja Langsung	348,491,615,045.00	531,346,388,459.92	651,391,758,327.00	717,929,697,000.00	717,929,697,000.00
2.1	Belanja Pegawai	43,755,516,170.00	53,764,985,236.14	40,929,925,166.00	32,836,856,000.00	32,836,856,000.00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,829,872,746.00	150,608,675,623.78	190,734,473,461.00	209,198,826,000.00	209,198,826,000.00
2.3	Belanja Modal	188,906,226,129.00	326,972,727,600.00	419,727,359,700.00	475,894,015,000.00	475,894,015,000
	Total Belanja Daerah	812,668,038,096.00	1,044,498,205,909.92	1,200,899,695,872.00	1,390,088,450,000.00	1,435,201,408,000.00

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2018 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
- b. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang

jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- c. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR)
- d. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- e. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- f. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
 - Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol

- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
- b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk :
- 1) Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD.
 - 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran.
 - 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017 (Pokok)	2018
PEMBIAYAAN DAERAH						
1.1	Penerimaan pembiayaan	1,125,011,346.48	11,849,155,333.69	28,953,661,865.43	28,963,661,000.00	8,045,376,868.00
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran Sebelumnya (SILPA)	1,125,011,346.48	11,849,155,333.69	28,953,661,865.43	28,963,661,000.00	8,045,376,868.00
	Pinjaman dalam negeri lembaga keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah lainnya	-	-	-	-	-
	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan hutang daerah	-	-	-	-	-
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,274,086,500.00	3,274,086,499.00	4,975,330,843.00	5,754,000,000.00	5,754,000,000.00
	Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah	-	-	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo		1,000,000,000.00	2,701,244,350.00	3,754,000,000.00	3,754,000,000.00
	Pembayaran utang pemda ke pihak ketiga	2,274,086,500.00	2,274,086,499.00	2,274,086,493.00		
	Pemberan pinjaman daerah					
	PEMBIAYAAN NETTO	(1,149,075,153.52)	8,575,068,834.69	23,978,331,022.43	23,209,661,000.00	2,291,376,868.00

Sumber : BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2017 dan Proyeksi Tahun 2018 (diolah)

Guna mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dilakukan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melihat karakteristik ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah serta dengan keberadaan jumlah perusahaan nasional yang cukup banyak, potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya dengan terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bab IV ini menjelaskan isu strategis, arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas program pembangunan daerah

Melihat dinamika perkembangan yang ada, Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, kendala, dan faktor penghambat yang berdampak dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dalam realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidereng Rappang Tahun 2014-2018. Adapun substansi dokumen RKPD tahun 2018 mendasarkan dan memperhatikan : Arah Kebijakan Pemerintah Pusat, Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, Sinergitas Prioritas Pembangunan Daerah Konsistensi antara kebijakan pusat, Provinsi Sulawesi Selatan.

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan tahun ke 5 (lima) atau akhir periodik dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun 2017 dan akan berakhir pada tahun 2018. diasumsikan bahwa dasar seluruh program prioritas sudah cukup memadai sebagai pondasi dalam melanjutkan program program yang signifikan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan daerah.

Tema RKPD 2014
"Memajukan perekonomian daerah melalui pemberdayaan berbasis keunggulan lokal untuk kesejahteraan yang berkeadilan"

Tema RKPD 2015
" Membangun Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Modern, Terpadu dan Berkelanjutan "

Tema RKPD 2016
"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Dan Pemamfaatan Sumberdaya Lokal Didukung Oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah"

Tema RKPD 2017
"Peningkatan Dan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan"

Tema RKPD 2018
"Pemantapan Infrastruktur Wilayah Dan Pengembangan Sektor Ekonomi Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"

Dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen rencana jangka menengah daerah, Agar dokumen RKPD tahun 2018 sinkron dan selaras dengan RPJMD 2014-2018 serta RKPD tahun-tahun sebelumnya maka ditetapkan bahwa tema pembangunan di tahun 2018 yaitu : **"Pemantapan Infrastruktur Wilayah Dan Pengembangan Sektor Ekonomi Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"** .

RKPD Tahun 2018 adalah akhir masa jabatan Bupati sekaligus akhir masa RPJMD periode 2014-2018 sehingga diharapkan percepatan pencapaian target sasaran yang belum tercapai. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD berkenaan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai dengan waktu atau tahun perencanaan yang dimaksud dalam tahapan RPJMD. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tentu akan tetap dilanjutkan dan mendapat perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Adapun Arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2014:

Tahun 2014 adalah masa transisi dari periode RPJMD sebelumnya, oleh karena itu fokus pertama adalah melanjutkan pencapaian target periode RPJMD sebelumnya. Kemudian kedua, meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk menjalankan fokus pembangunan RPJMD periode saat ini. Kebijakan pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada:

- 1) Pembangunan infrastruktur wilayah
- 2) Pembangunan ekonomi kerakyatan:
- 3) Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan
- 4) Pembangunan Bidang Kesehatan
- 5) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi:
- 6) Penanggulangan Kemiskinan:
- 7) Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015

Pada tahun 2015 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga pembangunan diarahkan untuk penguatan dasar-dasar yang telah dimulai pada tahun sebelumnya, melanjutkan hasil yang telah dicapai, serta melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi di tingkat pusat dan propinsi.

- 1) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah
- 2) Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan
- 3) Melanjutkan Dan Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Kebudayaan
- 4) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan:
- 5) Pembinaan dan Pengentasan Kemiskinan
- 6) Penguatan Struktur Perekonomian Daerah
- 7) Peningkatan Kelestarian dan Penanggulangan Dampak Lingkungan

- 8) Reformasi Birokrasi dan Penguatan *Good Governance*
- 9) Pemantapan Kehidupan Beragama

c. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2016

Pada tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang diasumsikan bahwa dasar seluruh program prioritas sudah cukup memadai sebagai pondasi dalam melanjutkan program-program yang signifikan terhadap pencapaian sasaran jangka menengah, sekaligus mampu merespon dinamika lingkungan eksternal dan internal. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada :

- 8) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 9) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
- 10) Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
- 11) Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
- 12) Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
- 13) Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan
- 14) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik
- 15) Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

d. Arah Kebijakan pembangunan Tahun 2017

Pada tahun 2017, kebijakan pembangunan akan lebih diarahkan untuk percepatan pencapaian target-target sasaran yang realisasinya relatif tertinggal dan berpotensi tidak tercapai di akhir periode RPJMD 2014-2018. Pada priode prioritas berjalan diarahkan pada :

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Melanjutkan penguatan ekonomi kerakyatan
- 3) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah

- 4) Pemantapan kondisi kawasan industri
- 5) Pengembangan sistem pertanian modern, terpadu, dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, kebudayaan dan pembangunan kesehatan.
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengeolaan pemerintahan yang baik.

e. Arah kebijakan pembangunan tahun 2018

Tahun 2018 adalah akhir masa jabatan Bupati sekaligus akhir masa RPJMD periode 2014-2018 sehingga disamping melanjutkan percepatan pencapaian target sasaran yang belum tercapai, kebijakan terkait dengan ketertiban dan demokrasi menjadi perhatian serius. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah :

- 8) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 9) Pengembangan dan pengaturan ekonomi kerakyatan
- 10) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
- 11) Penguatan kinerja sektor industri, pengolahan dan jasa berbasis pertanian
- 12) Penguatan implementasi sistem pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 13) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, dan pembangunan kesehatan.
- 14) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Prioritas dan sasaran tersebut merupakan arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang di butuhkan pada tahun rencana dalam menyusun program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD sesuai urusan wajib dan pilihan yang selanjutnya dijabarkan pada Bab V RKPD ini lengkap dengan pagu indikatif per OPD sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun kelima atau akhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, periodisasi perencanaan jangka menengah dibagi dalam empat tahapan yaitu : Tahapan Pertama tahun 2015 – 2009, Tahap Ke Dua 2010 – 2014, Tahap ke tiga Tahun 2015 – 2019, dan Tahapan ke empat Tahun 2020 – 2024. Adapun Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 adalah ;

”Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Timur Tahun 2025”

Dengan Tiga Keunggulan yaitu :

1. Sebagai Pusat Pengembangan agribisnis
2. Sebagai Wilayah Yang Mandiri
3. Memiliki Masyarakat Yang Berbudaya dan Regius

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, adalah:

“ Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat “

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu ;

MAJU: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi

struktural ke arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat. Didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan Ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktifitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TERKEMUKA: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. Tidak hanya pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. Berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan.

RELIGIUS: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.
4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.
5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif
6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta dengan strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun (2014-2018) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran/Strategi Pembangunan

Visi :				
“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat ”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	
Misi 1				
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Meningkatkan produksi sektor pertanian secara umum.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.	Penguatan dukungan ketersediaan sarana Produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas	
	Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir. Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sup sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.	Penguatan kerjasama antara stakeholder usaha tani untuk saling mendukung dan bertukar informasi	
	Mengembangkan Modernisasi Pertanian.	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir. Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani. Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar.	Penguatan kapasitas dan peran lembaga penyuluh pertanian	
	Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.	Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif.		Pengendalian alih fungsi lahan dan pencetakan sawah baru
			Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.	Pengendalian penggunaan input produksi dari bahan kimia yang berlebihan
			Meningkatnya	Peningkatan

Visi :			
“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat ”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		kelestarian sumber daya air.	kualitas kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya air secara efektif dan efisien
		Berkembangnya produk pertanian organik.	Pengembangan demplot produk pertanian organik
Misi 2			
Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM	Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur perekonomian daerah.	Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian. Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur perekonomian daerah.	Penguatan dukungan infrastruktur dan regulasi serta terciptanya aglomerasi dalam produksi dan pemasaran
	Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.	Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif.	Peningkatan jumlah UMKM baru dan peningkatan kapasitas UMKM yang telah ada
		Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM berbasis pertanian.	Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM
		Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.	
		Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.	
	Meningkatkan daya saing	Terciptanya iklim investasi yang	Penguatan dukungan layanan

Visi :			
“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat ”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	daerah.	kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.	pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama penelitian dan pengembangan
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal
		Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Parepare yang mendukung pengembangan klaster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas.	Penguatan pengembangan kluster tanaman pangan dan ternak sapi terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis kapet parepare
Misi 3			
Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit.	Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.	Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi.masyarakat	Peningkatan kualitas penanganan komprehensif usia 1000 hari pertama

Visi :

“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat ”

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			kehidupan
		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.	Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk.	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan
Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.		Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat.	Pementasan buta huruf secara terpadu dan peningkatan minat baca
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.	Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan gratis dan pelibatan peran serta masyarakat
		Berkembangnya pendidikan tinggi.	Inisiasi pendirian akademik komunitas dan dukungan pembinaan mahasiswa tahun kedua sebagai lanjutan dukungan pemerintah
		Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya.	Pengembangan prestasi pemuda, Olahraga dan seni budaya termasuk penyediaan sarana dan prasarana

Visi :			
“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat ”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			pendukungnya
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.	Peningkatan peran lembaga keagamaan dalam pembinaan umat beragama Penguatan kerja sama pemerintahan dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama
Misi 4			
Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh.	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan berbasis akses wilayah antar desa/kelurahan dan kecamatan termasuk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh.
		Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah.	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam rangka mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Hubungan

Visi :			
“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat ”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			antar wilayah di Luar kabupaten Sidenreng Rappang
		Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai.	Peningkatan Jaringan Komunikasi bagi masyarakat dan Perusahaan Telekomunikasi
		Meningkatnya ketersediaan infra struktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas.	Percepatan Dukungan Jangkauan Infrastruktur Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih yang berkualitas
		Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin.	Peningkatan dukungan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Miskin
		Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Tertatanya ruang Kota Pangkajene yang efektif, efisien, dan berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah.	Penguatan Keterpaduan Hulus Hilir dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Irigasi.
		Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang	Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan optimalisasi

Visi :			
“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat ”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		memadai.	pengelolaan sumber daya mineral.
		Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.	Penguatan Koordiansi dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Lain serta partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana.
Misi 5			
Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas.	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.	Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman
Misi 6			
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender dan perlindungan anak, pro poor, pro job dan pro environment.	Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi.	Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan.	Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur
		Terciptanya pengelolaan keuangan	Penataan dan Penguatan Sistem

Visi :

“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat ”

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai Penguatan Sistem Monitoring dan Pengawasan Internal
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.	Penataan dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan
	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat.	Panguatan Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kerangka Otonomi Desa.
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.	Penguatan Koordinasi antar Instansi penegak Hukum dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Hukum dan Norma Sosial
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi	Meningkatkan Pembinaan Partai

Visi : " Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat "			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan politik.	Politik dan Pengembangan Kondisi yang lebih Kondisif untuk Kualitas Kehidupan Demokrasi
	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dan perempuan.	Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.	Mengarusutamakan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan

Misi 1 :

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan.

Sektor Pertanian merupakan tulang punggung Perekonomian Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Rata-rata 48 sampai dengan 50 persen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari Sektor Pertanian. Oleh karena itu maka sektor pertanian menjadi kunci utama pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi ini terkait dengan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian baik melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi maupun Diversifikasi produk pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Diharapkan terjadi keterpaduan dalam pengelolaan usaha tani, Terpadu dalam pengertian ada integrasi mulai

dari Hulu dan Hilir terpadu antara sub sektor sehingga tercipta modal pertanian Zero Waste (tanpa limbah) karena limbah yang dihasilkan oleh sub sektor tertentu misal jerami dari usaha tani padi akan dimanfaatkan secara optimal sebagai input produksi sebagai pakan pada sub sektor usaha peternakan sapi, jagung menjadi produk utama menyisahkan batang dan daun untuk hijauan ternak sapi. Kotoran sapi dan ayam sebagai limbah ternak, menjadi pupuk organik untuk usaha tani tanaman pangan, dan perkebunan, dan seterusnya. Misi ini mencakup segala upaya dilakukan untuk membina para petani sehingga dari waktu ke waktu dalam mengelola usaha taninya, menggunakan teknologi pertanian mutakhir, berorientasi pasar dan menggunakan manajemen yang baik. Selanjutnya mencakup pula upaya yang dilakukan untuk mendorong implementasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha tani, berkembangnya pertanian organik dan upaya-upaya mempertahankan serta meningkatkan tingkat kesuburan lahan, kelestarian sumber daya air dan daya dukung lingkungan.

Misi 2 :

Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Memproduksi bahan mentah tidak memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, karena nilai tambah sektor industri pengolahan dan jasa lebih tinggi daripada sektor produksi bahan mentah, maka untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi harus didorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan jasa berbasis produk pertanian dan sumber daya lokal. Oleh karena itu, maka misi ini menggambarkan upaya implementasi sistem petik, olah dan jual. Memfasilitasi tumbuhnya usaha-usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah yang mengolah hasil produksi pertanian dan sumber daya lokal yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah secara maksimal, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, menciptakan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan.

Misi 3 :

Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.

Tersedianya sumber daya alam efektif dan efisien, sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang sehat secara fisik, cerdas, dan terampil serta mempunyai kualitas spiritual yang kuat, upaya ini searah dengan upaya menghadirkan Perguruan Tinggi Negeri berbasis Pertanian (Akademi Komunitas). Upaya pembinaan kehidupan keagamaan dan fasilitasi terciptanya hubungan antar umat beragama yang Harmonis.

Misi 4 :

Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.

Searah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infra struktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai **sehingga** memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Infra Struktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. Efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas.

Misi 5 :

Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif

Salah satu prosyarat untuk dapat melaksanakan Program-program Pembangunan adalah Keamanan dan Ketertiban yang terkendali. Oleh karena itu misi ini mencakup seluruh upaya yang akan ditempuh untuk menghadirkan kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali di tengah-tengah masyarakat. Menekan angka kriminalitas dan meminimalisir potensi konflik yang ada.

Misi 6 :

Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Tugas utama pemerintah adalah melayani dan memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Misi ini menggambarkan segala upaya yang dilakukan untuk menghadirkan Kinerja Pemerintah yang mampu menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4.1 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 2018 ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD 2014-2018 serta memperhatikan perkembangan terkini lingkungan internal dan eksternal daerah termasuk perkembangan kebutuhan masyarakat. Disinilah letak pentingnya proses perencanaan daerah yang dilakukan setiap tahun mulai dari musyawarah pembangunan di tingkat lingkungan dan dusun, musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang di tingkat Kecamatan, musyawarah pembangunan di tingkat forum OPD dan Forum Gabungan OPD, serta Musrenbang di tingkat Kabupaten yang berfungsi menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat terkini. Selain itu, ketersediaan dana untuk menunjang pembangunan merupakan faktor kunci dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan selektif konservatif. Keterbatasan dana merupakan alasan logis diperlukannya suatu prioritas pembangunan agar permasalahan yang lebih penting perlu mendapat perhatian dan diselesaikan lebih dulu.

Selain hal yang dikemukakan di atas, perlu pula diketahui bahwa suatu prioritas pembangunan bukan hanya dapat dicapai melalui kerangka pendanaan semata melainkan juga melalui kerangka regulasi yang mampu memberikan dukungan dan stimulasi agar suatu prioritas pembangunan dapat diwujudkan. Minimnya anggaran yang dialokasikan pada suatu prioritas pembangunan bukan berarti kurangnya perhatian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun dapat juga berarti bahwa prioritas pembangunan tersebut cukup diselesaikan dengan kerangka regulasi. Selain itu, suatu

prioritas pembangunan tidak hanya dapat diselesaikan melalui kerangka pendanaan APBD Kabupaten, melainkan dapat juga diselesaikan melalui kerangka pendanaan di tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi seperti APBD Provinsi, APBN, Dana Dekonsentrasi, dan sumber-sumber dana lainnya.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, untuk tahapan RPJPM 3 yaitu Tahun 2015-2019 dengan tema memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis SD yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dengan 9 Agenda Prioritas Nawa Cita sebagai berikut :
 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya.
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3. Selain Nawa Cita tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 juga memperhatikan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yaitu : **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 dengan arah pembangunan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan.
 - 2) Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajaran.
 - 3) Mewujudkan Sulawesi Selatan yang atraktif dan kondusif
 - 4) Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari.
 - 5) Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 dengan 11 agenda prioritas sebagai berikut :
 - 1) Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.
 - 2) Bantuan lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan 100 juta bibit tanaman hutan.
 - 3) Bantuan modal pengembangan usaha mikro kecil.
 - 4) Bantuan paket modal Pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.
 - 5) Dukungan fasilitas dan regulasi pembangunan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kabupaten/ Kota.
 - 6) Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.
 - 7) Bantuan paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin.
 - 8) Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA.
 - 9) Melanjutkan kesehatan gratis.
 - 10) Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.

- 11) Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boording School untuk, Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubaliq, Khatib dan Alim Ulama.
6. Keselarasan dengan Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 yaitu **“Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dalam Meningkatkan Daya Saing, serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan”**
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025. Adapun Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2025 (tahap ke tiga) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 adalah :

“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Timur Tahun 2025’

Dengan Tiga Keunggulan yaitu :

- 1) Sebagai Pusat Pengembangan agribisnis
 - 2) Sebagai Wilayah Yang Mandiri.
 - 3) Memiliki Masyarakat Yang Berbudaya dan Religius
8. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 dengan 11 Agenda Prioritas sebagai berikut :
- 1) Gratis SPP 1 Tahun bagi mahasiswa baru
 - 2) Bantuan 1.000 Hand Tractor
 - 3) Pembangunan 200 Km Jalan Usaha Tani
 - 4) Menciptakan 15,000 lapangan kerjabaru
 - 5) menciptakan 10,000 Usaha Mikro.kecil dan menengah (UMKM) baru
 - 6) Melanjutkan Pendidikan Gratis dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SMA
 - 7) Melanjutkan kesehatan gratis
 - 8) Peningkatan Insentif bagi Muballigh, Imam Masjid dan Pegawai Syara,Guru Mengaji, dan Umroh Gratis bagi para Imam Masjid
 - 9) Kapasitas Infrastruktur Daerah
 - 10) Program Pengembangan Kawasan Strategis

11) Program Pengelolaan Sumber daya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi

Berdasarkan uraian diatas ditetapkan prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dengan urutan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban
- b. Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum

2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan Memelihara Kualitas prasarana Jalan dan Jembatan serta prasarana pendukung
- b. Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- c. Mengembangkan akses layanan komunikasi dan informasi, Membangun kerjasama dengan media massa dan Membangun prasarana informasi
- d. Penyelenggaraa penataan ruang yang terpadu
- e. Penataan ruang publik dan ruang Terbuka Hijau yang efektif dan efisien
- f. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem partisipatif
- g. Mengembangkan sumber-sumber energy terbarukan

3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan membangun infrastruktur yang mebuca akses antar wilayah
- b. Membangun prasarna dasar infrastruktur Permukiman
- c. Meningkatkan cakupan layanan air bersih
- d. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi
- e. Penataan kawasan Kumuh
- f. Peningkatan koordinasi dan Mitigasi bencana alam
- g. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

4. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menjamin perlindungan konsumen
- b. Meningkatkan daya saing UMKM
- c. Mengembangkan kemampuan permodalan
- d. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya local
- f. Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan
- g. Meningkatkan kualitas hasil produksi
- h. Meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air
- i. Meningkatkan akses transportasi
- j. Pengembangan kapasitas pelaku usaha tani
- k. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian secara optimal
- l. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan
- m. Mengembangkan akses pemasaran
- n. Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul
- o. Mempertahankan daya dukung hutan dan lahan
- p. Mencegah kerusakan sumber daya alam
- q. Meningkatkan daya dukung sumber daya air
- r. Menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya air
- s. Mendorong peningkatan produksi pertanian ramah lingkungan
- t. Mendorong pengembangan produk pertanian organic

5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengembangkan infrastruktur pendukung
- b. Meningkatkan produktifitas UMKM
- c. Meningkatkan akses informasi
- d. Mengembangkan produktifitas masyarakat miskin
- e. Meningkatkan dukungan pengembangan kapet pare-pare sebagai kawasan strategis nasional

6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaaan, olahraga dan kebudayaan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- b. Meningkatkan kapasitas pelayanan
- c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- f. Pemerataan pembangunan kesehatan
- g. Perlindungan kesehatan makanan
- h. Penguatan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
- i. Peningkatan minat baca masyarakat
- j. Peningkatan mutu layanan pendidikan
- k. Mengembangkan akses pelayanan pendidikan
- l. Peningkatan akses dan minat keolahragaan
- m. Pelestarian kekayaan budaya local
- n. Peningkatan akses pariwisata
- o. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan
- p. Menciptakan kaharmonisan umat beragama

7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan peneglolaan pemerintahan yang baik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
- c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Melaksanakan pelayanan prima
- e. Peningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
- f. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah
- g. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- h. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
- i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PUG dan perlindungan Anak
- j. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

- k. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Desa
- l. Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undang
- m. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- n. Meningkatkan Pengurus Utama Gender dan Perlindungan Anak
- o. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak
- p. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi sektor peternakan dan perikanan
- b. Mencegah perkembangan dan penularan penyakit ternak
- c. Meningkatkan akses pemasaran
- d. Meningkatkan produktifitas perikanan budi daya dan tangkap
- e. Mengembangkan teknologi peternakan
- f. Mengembangkan kawasan perikanan budi daya dan budi daya tangkap

Untuk dapat melihat sinergitas antara prioritas pembangunan RPJM Nasional, prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dan penjelasan program prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 beserta dengan indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan oleh OPD, dapat diuraikan dalam tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Sinergitas Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas RPJM Nasional Tahun 2015-2019	Prioritas RPJMD Prov. Sul Sel Tahun 2013-2018	Prioritas RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS. 2. Bantuan lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan 100 juta bibit tanaman hutan. 3. Bantuan modal pengembangan usaha mikro kecil 4. Bantuan paket modal Pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa. 5. Dukungan fasilitas dan regulasi pembangunan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kabupaten/ Kota. 6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru. 7. Bantuan paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin. 8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis SPP 1 Tahun bagi mahasiswa baru 2. Bantuan 1.000 Hand Tractor 3. Pembangunan 200 Km Jalan Usaha Tani 4. Menciptakan 15,000 lapangan kerjabaru 5. menciptakan 10,000 Usaha Mikro.kecil dan menengah (UMKM) baru 6. Melanjutkan Pendidikan Gratis dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SMA 7. Melanjutkan kesehatan gratis 8. Peningkatan Insentif bagi Muballigh, Imam Masjid dan Pegawai Syara, Guru Mengaji, dan Umroh Gratis bagi para Imam Masjid 9. Kapasitas Infrastruktur Daerah 10. Program Pengembangan Kawasan Strategis 11. Program Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi 2. Pengembangan dan pengaturan ekonomi kerakyatan 3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah 4. Penguatan kinerja sektor industri, pengolahan dan jasa berbasis pertanian 5. Penguatan implementasi sistem pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan 6. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, dan pembangunan kesehatan. 7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Prioritas RPJM Nasional Tahun 2015-2019	Prioritas RPJMD Prov. Sul Sel Tahun 2013-2018	Prioritas RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018
<p>pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya.</p> <p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.</p> <p>8. Melakukan revolusi karakter bangsa</p> <p>9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.</p>	<p>9. Melanjutkan kesehatan gratis.</p> <p>10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.</p> <p>11. Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boording School untuk, guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, mubaliq, khatib dan alim ulama.</p>	<p>Sumber daya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi</p>	

Tabel 4. 3 Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
							2013	2018	Capaian target 2014-2016		
1	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, dalam masyarakat	Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Pol PP	169	250	175	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang tertangani	%	50	80	73		
					Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	%	50	80			
					Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Linmas	31	46	31		
				Rasio fasilitas sarana dan prasarana pos kamling	Pos kamling/des/kel	3	5		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja		
				Program kemitraan pengembangan kewawasan kebangsaan	Jumlah orkesmas yang terdaftar	orkesmas	18	61			31
					Kapasitas FKUB dan FPK	Seminar/Talk Show & diskusi panel/tahun	3 kali	23 kali			
					Jumlah ORMAS/LSM	Orang	50	200			
					Cakupan peningkatan orkesmas	kegiatan		13			1
2	Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian	Penguatan dukungan infrastruktur dan regulasi serta terciptanya aglomerasi dalam produksi dan pemasaran	Menjamin perlindungan konsumen	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen	Buah	6.456	34.769	14.404	Perdagangan	Dinas Perdagangan
					Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan	%	50	100		Perdagangan	Bagian Perekonomian dan Sumber daya alam
			Meningkatkan daya saing UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung	Pelaksanaan promosi, pameran, pemsaran dan pengembangan jaringan UMKM	kegiatan	2	8	17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
							2013	2018	Capaian target 2014-2016		
				Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan berbasis akses wilayah antar desa/kelurahan dan kecamatan termasuk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh.	Meningkatkan dan Memelihara Kualitas prasarana Jalan dan Jembatan serta prasarana pendukung	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	76,10	90,93	83,1	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
						%	81,57	98,19	92,15		
			Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Terlaksananya pembangunan Drainase/ Gorong- Gorong	%	70	94	80		
				Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur jalan	%	29,87	32,18	31,42		
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan	%	5,80	16,50	11,28		
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan	%	24,26	35,00	32,57		
4	Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa	Penguatan dukungan infrastruktur dan regulasi serta terciptanya	Mengembangkan infrastruktur pendukung	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	Klp	1225	3106		Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
							2013	2018	Capaian target 2014-2016		
	dalam struktur PDRB	aglomerasi dalam produksi dan pemasaran		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan peningkatan pelaku industri	%	63	72	71,59	Perindustrian	
5	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan	Penguatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas	Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi meningkat sampai 5 % per tahun	Ton	461.617	589,200	569.960	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan
					Produktivitas Padi	Ton	55,16	65,00	-		
					Produksi Jagung meningkat 2% per tahun	Ton	39.949	44.200	90.907		
					Produktivitas Jagung	Ton	39,85	40,45	-		
					Produksi Kedelai meningkat 1% / Tahun	Ton	595	-	65,50		
					Produksi Melon Meningkat 1% / Tahun (Ton)	Ton	84,3	-	48,10		
					Produksi Cabe Meningkat 1,5% / Tahun (Ton)	Ton	268,50	289	941,50		
					Produksi Kakao meningkat 3% / Tahun (Ton)	Ton	7.261,62	8.419	2.537		
					Produksi Jambu Mete meningkat 2% per tahun (Ton)	Ton	2.297	2.537	1.667,68		
					Produksi Cengkeh meningkat 5 % per tahun (ton)	Ton	510,38	651,00	702,04		
					Produksi Lada meningkat 3 % per tahun (Ton)	Ton	80,07	92.82	83,65		
					Berkembangnya pertanaman kelapa sawit	Ha	-	200	-		
					Kelompok plasma kebun karet	Klp	-	12	-		
					Kontribusi sektor pertanian (Tanaman makanan dan perkebunan terhadap PDRB)	%	40,53	41,5	-		
PERDA tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Buah	-	1 Perda	Ada	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan					

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
							2013	2018	Capaian target 2014-2016		
											& Perikanan
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah klp tani yg mengakses permodalan	Klp	93	106	96	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan
					Skala usaha	Klp/Org	0	15	-	Pertanian	
					Cakupan wirausaha kelompok wanita tani, UMKM dan koperasi	Klp	-	54	-	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan
					Jumlah BP3K (.....) yang mengikuti sosilaisasi peningkatan produksi pertanian	BP3K	-	11	-	Pertanian	
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Sarana dan prasarana	Hand Tractor (Unit)	4758	1000	411	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan
						Mesin tanam (Unit)	2	42	64		
					Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan.	%	-	85	-	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan
			Meningkatkan kualitas hasil produksi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Padi (Tingkat Kehilangan Hasil)	%	10%	8.71%	7,7 %	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Jagung (Tingkat Kehilangan Hasil)	%	7%	5.75%	5,8%	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Kualitas rendemen meningkat	%	53	57	59,4%	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/per	Promosi komoditi	Kali	0	4	-	Pertanian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
							2013	2018	Capaian target 2014-2016		
				kebunan							
			Meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Sumber air tambahan untuk lahan areal sawah tadah hujan dan perkebunan	paket	22	102	-	Pekerjaan Umum	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
6	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit	Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase kepuasan pasien	%	71	90		Kesehatan	RSUD NENE' MALLOMO
					Rumah Sakit lulus akreditasi	Terakreditasi	Versi 2012	Pratama			
			Meningkatkan kapasitas pelayanan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase pasien rawat inap :	%	75	80			
					* BOR	%	52	80	70		
					* Av LOS	hari	4	6 - 9			
					* BTO	kali	45	40-50			
					* TOI	hari	4	1-3	2		
					* NDR	%	25	15	19		
					* GDR	%	39	30	28		
					Jumlah kunjungan RITL	pasien	6.493	7743	10.188		
					Jumlah kunjungan RJTL	pasien	23.316	24.566	35.879		
Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20	%	10	60		Kesehatan	RSUD NENE' MALLOMO					

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
							2013	2018	Capaian target 2014-2016		
					jam (SPM RS)						
7	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung reformasi birokrasi	Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang kelembagaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang2an yang berlaku	%	100	100		Otonomi Daerah	Bagian Organisasi
				Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase OPD yang telah melaksanakan system dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur	%	100	100			

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab V ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, Instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidereng Rappang Tahun 2018, khususnya terkait dengan rencana program dan kegiatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan secara teknis mengacu pada usulan program kegiatan pada Renstra OPD Maupun rancangan Renja OPD. Dari Usulan tersebut masih diperlukan rasionalisasi pencapaian target indikator dan prediksi kemampuan daerah sehingga dapat ditentukan program dan kegiatan prioritas yang mendapatkan porsi utama untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan RKPD ini, merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018. Bab ini menjelaskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan tersebut juga telah mewakili pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, aspirasi dan kepentingan masyarakat dari hasil Musrenbang RKPD mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Forum Gabungan OPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional Tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran RKPD ini.

Program kegiatan perioritas yang diselenggarakan oleh OPD merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Kategori

pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan pagu indikatif pendanaan disusun mempertimbangkan aspek *pro growth, pro job, pro poor, pro environment*, pencapaian MDGs, dan kewaspadaan bencana dalam kerangka kewilayahan untuk menjaga keserasian pertumbuhan antar wilayah, dipadukan dalam kerangka tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuan dalam RKPD tahun 2018 ini, nantinya akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Selain itu juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018.

Dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas tentunya disamping sebagai upaya mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, juga harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas, obyektif, rasional serta adil. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut (terlampir).



BAB VI PENUTUP

Bab VI ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam RKPD dan kaidah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan tahapan yang sangat strategis karena merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun, yaitu periode tahun 2014 - 2018. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dalam penyusunan RKPD 2018 ini dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang yang meliputi Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten sampai Musrenbang tingkat Provinsi dan Pusat.

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, Pelaksanaan pembangunan tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain

pembiayaannya diusulkan ke APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, juga diusulkan ke APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2018 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kaidah dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholders pembangunan termaksud masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang telah ditetapkan RKPD Tahun 2018 secara sinergis dan terintegrasi.
3. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat Renja OPD, sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2018
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati Sidenreng Rappang melalui Kepala Bappeda.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan / kegiatan yang dilakukan oleh masing masing Kepala OPD.
9. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat.